

**PRAKTIK JUAL BELI FOLLOWERS INSTAGRAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Reynaldy Pangestu Susanto
NIM: S20182001
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**PRAKTIK JUAL BELI FOLLOWERS INSTAGRAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Reynaldy Pangestu Susanto
NIM: S20182001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**PRAKTIK JUAL BELI FOLLOWERS INSTAGRAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Reynaldy Pangestu Susanto
NIM: S20182001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Moh. Ali Syaifudin Zuhri, MM.
NUP. 201603101

**PRAKTIK JUAL BELI FOLLOWERS INSTAGRAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Selasa
Tanggal: 04 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua



Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009

Sekretaris



Muhammad Aenur Rosvid, S.H.I., M.H.
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota:

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, MM.



Menyetujui,
Plh Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti kedudukan orang yang dirasuki setan karena (tekanan) kegilaan. Keadaan mereka seperti itu, karena mereka mengatakan (pendapat), sebenarnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah mendapat larangan dari Tuhannya, kemudian berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya sebelumnya (sebelum datangnya larangan); dan urusannya (diserahkan) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka tinggal di dalamnya”. (Al Baqarah ayat 275).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Yasin Fadlillah, “Jual Beli dalam Prespektif Tafsir Wahbah Zuhaili”, *Islamic Economic Journal* Vol. 1 No. 2 (Mei 2018), 97

PERSEMBAHAN

Syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan dan haturkan kepada Allah SWT, berkat curahan rahmat dan karunia-Nya. Pembuatan tugas akhir yang dimulai dari rencana, dan pelaksanaan membuat skripsi ini yang berguna untuk mendapatkan gelar sarjana mampu penulis selesaikan secara maksimal. Skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh orang yang memiliki peranan penting dalam penulisan ini, yakni:

1. Ayahanda tercinta (Bapak Benggol Doddy Susanto) yang telah berjuang sekuat tenaga tanpa mengenal lelah, memberikan pendidikan kepada Putra-nya hingga jenjang Perguruan Tinggi.
2. Ibunda tercinta (Ibu Khoiru Ummatin) atas Doa dan dukungan yang tiada putus dari beliau, Peneliti dapat mencapai tahapan saat ini. Semoga hal baik selalu menyertai beliau.
3. Adek tercinta (Devita Nasywaa anisa) yang selama ini menjadi support system peneliti.

Terakhir saya ingin mengucapkan mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sebab kata maaf kalianlah yang akan menjadi bekal keselamatan saya dalam mengarungi di dunia dan di akhirat

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Sang Maha Segala-Nya Allah SWT, Yang menjamin segala kelangsungan alam raya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung, Sang pembawa panji kebebasan bagi umat manusia yaitu Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa memperjuangkan tegaknya panji-panji keislaman di dunia sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Amma ba'du. Penelitian ini adalah sumbangsi secara ilmiah dari penulis, yang akan menjadi sebuah karya ilmiah yang sangat berarti bagi peneliti. Peneliti berharap terdapat manfaat yang dapat dipetik atas penelitian ini secara menyeluruh, terutama secara keilmuan bagi umat manusia.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena mendapat dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil. I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan izin dan fasilitas dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember yang telah mendukung dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.

4. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, MM. selaku dosen pembimbing skripsi, atas semua masukan, arahan, saran, dan bimbingan yang diberikan selama penulisan skripsi berlangsung hingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, segala kritik dan saran sangat diperlukan guna untuk memperbaiki serta penyempurnaan pada skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca pada umumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 14 Mei 2023

Penulis

ABSTRAK

Reynaldy Pangestu Susanto, 2023:*Praktik Jual Beli Followers Instagram Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah*

Kata kunci:*Jual Beli, Followers, Instagram, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik, Hukum Islam.*

Problematika terkait diferensiasi status hukum dari jual beli *followers* Instagram menjadi kebingungan tersendiri dalam penentuan hukumnya dikarenakan tidak ada pasal yang secara tegas mengatur tentang kebolehan dan larangan untuk membuat, memperjualbelikan dan mengiklankan sebuah akun media sosial. Hal ini juga jika dilihat dalam perspektif jual beli menurut hokum Islam yang secara konsepsi terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berakad jual beli.

Penelitian ini berfokus pada dua fokus kajian yang telah dirumuskan yaitu: 1).Bagaimana analisis jual beli *followers* Instagram menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019?, 2). Bagaimana jual beli *followers* Instagram menurut akad Ijarah?.

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu: 1). Untuk mengetahui cara jual beli *followers* Instagram menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. 2). Untuk mengetahui hukum jual beli *followers* Instagram menurut akad Ijarah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan ini didasarkan pada jenis penelitian yang termasuk kedalam peneleitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini didasrkan pada pencarian data berupa dokumen peraturan perundang-undangan atau literatur hukum yang memiliki pembahsan dengan problematika yang telah diangkat dalam penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan dua hal yaitu: 1). Jual beli *followers* Instagram merupakan jual beli yang legal untuk dilakukan, karena berdasarkan UU ITE, transaksi elektronik berupa jual beli *followers* instagram yang dijalankan sudah memenuhi susbtansi legalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, 2). Berdasarkan tekhnis jual beli ini memiliki keidentikan dengan jual beli *ijarah* yang pelaksanaannya berupa pemesanan barang sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan kemudian pembayarannya di awal, serta dalam teknis jual beli *followers* produk yang ditawarkan adalah jasa tambah *followers* yang tidak memerlukan pemindahan hak kepemilikan akun *followers*, akan tetapi pemanfaatan dari akun *followers* yang dimiliki penjual.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
Kata pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar isi.....	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II Kajian Kepustakaan.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	22
BAB III Metode Penelitian	53
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	53
B. Sumber Bahan Hukum	54
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	55


D. Analisis Bahan Hukum.....	56
E. Keabsahan Data.....	57
F. Tahap-tahap Penelitian.....	58
BAB IV Penyajian Data Dan Analisis	60
A. Jual Beli Followers Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	60
B. Jual Beli Followers Instagram Menurut Hukum Islam	71
BAB V Penutup.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
Daftar Pustaka.....	86
Lampiran-lampiran	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal.
Gambar 1.1	7



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah SWT sebagai satu entitas yang tidak terpisahkan dengan ciptaan lainnya. Karakteristik kausalitas ini menjadikan setiap makhluk memiliki ketergantungan satu sama lain, baik dalam skala luas seperti manusia yang butuh terhadap tumbuhan dari hasil fotosintesisnya, dan tumbuhan yang butuh akan manusia untuk membantu dalam proses pertumbuhannya, dan dalam skala lebih kecil manusia membutuhkan manusia lainnya untuk hidup. Interaksi saling membutuhkan ini dalam skala kecil disebut sebagai kehidupan sosial yang melibatkan manusia dengan manusia lainnya agar saling mengandalkan untuk hidup di dunia ini, seperti pemenuhan kebutuhan materil ataupun in materill. Kehidupan sosial ini telah diatur secara rinci dalam ketentuan syariat Islam berupa dengan aturan, norma dan sanksi untuk menjalankan kehidupan duniawi sesuai dengan aturan yang telah dirumuskan syariat Islam. Dalam syariat islam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi serta interaksi sosial dijelaskan secara lengkap pada bagian *muamalah*.¹ Diskursus *muamalah* dikelompokkan dalam bagian fikih yang mengkaji terkait interaksi setiap muslim dengan muslim seperti kegiatan jual beli, perjanjian, dan sesuatu yang berhubungan dengan sebuah akad secara umum.²

¹Andi Khamsa, *Fikih Kehidupan Sosial*, (Surabaya: Media ANH Press, 2019), 9.

²Ihsan Kurnia F, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: CV Julio Media, 2018), 7.

Interaksi sosial pada era modern ini diwarnai dengan berbagai kemajuan teknologi yang semakin pesat dan berkembang di setiap daerah terpencil pada setiap negara. Di era modernisasi ini, ruang-ruang interaksi yang dahulu terasa cukup sempit bagi setiap manusia, kini menjadi ruang yang sangat terbuka bagi setiap individu untuk melakukan proses interaksi. Sehingga jarak yang dahulu menjadi alasan untuk membangun sebuah interaksi sosial kini seolah-olah bahkan memang sudah tidak ada, karena setiap orang dapat berinteraksi hanya dengan cara menatap sebuah layar melalui teknologi *smartphone*.³ Kemajuan ini bukan hanya mendukung proses interaksi yang terjadi antara setiap individu, akan tetapi juga berdampak pada kemudahan bagi setiap individu untuk membuat jalan dalam menjalankan kehidupan duniawinya, seperti kemudahan seseorang untuk dapat berjualan hanya melalui sebuah *marketplace* yang tersedia secara online, sehingga setiap orang dapat membeli barang hanya melalui ponsel masing-masing.

Jual beli yang dilakukan melalui sebuah sistem daring kini memang menjadi trend tersendiri bagi manusia abad ke-20. Karena di era serba instan ini, manusia menginginkan segala sesuatu dapat diperoleh secara instan tanpa membuang-buang tenaga untuk mendapatkannya, seperti contoh bertransaksi dengan cara online.⁴ Hal ini tentu berdampak positif selama trend ini masih berada pada koridor yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki

³Mevi Hidayati, *Tekhnologi dan Perkembangannya di Era 5.0*, (Jakarta: LinkMD Press, 2019), 17.

⁴Kurniawan Andrianto, *Trend Jual Beli Online: Strategi dan Tantangan*, (Semarang: OG Press, 2020), 19.

kredibilitas dan elektabilitas, karena dengan adanya sistem jual beli online, maka hajat manusia untuk melakukan jual beli dapat diakomodasi dengan mudah. Akan tetapi, tidak selamanya trend jual beli online dimanfaatkan secara positif bagi tiap individu, karena dengan adanya sistem jual beli online yang tidak perlu bertatap muka membuat peluang untuk melakukan hal yang negatif terbuka secara lebar.⁵ Penipuan dan kecurangan menjadi satu hal yang sudah lumrah terjadi dalam sistem jual beli online, ketika penjual tidak memiliki kredibilitas pada saat menjalankan market yang dibuatnya.

Islam sebagai agama yang bersifat *rahmatan lil alamin* sangat tidak menghendaki adanya unsur kecurangan dan penipuan yang dilakukan dalam prosesi jual beli sehingga mengakibatkan mudhorot yang tercipta akibat dari proses transaksi tersebut. Pada dasarnya jual beli dalam islam adalah sesuatu yang mubah ketika persyaratan dan rukun dari jual beli terpenuhi secara keseluruhan. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai prosesi pemindahan sebuah harta yang dimiliki secara kredibel dengan sesuatu yang bernilai setara.⁶ Dalam hukum islam, konsepsi atas jual beli yang bersifat mubah didasari oleh nash Qur'an yaitu surah Al Baqarah ayat 275 sebagai berikut:⁷

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ

⁵Andrianto, *Trend Jual Beli Online: Strategi dan Tantangan*, 20.

⁶Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Bab Muamalah*, (Yogyakarta: Al-Barokah Press, 2017), 97.

⁷Al-Bilqish, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: BQ Press, 2003), 86.

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti kedudukan orang yang dirasuki setan karena (tekanan) kegilaan. Keadaan mereka seperti itu, karena mereka mengatakan (pendapat), sebenarnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah mendapat larangan dari Tuhannya, kemudian berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya sebelumnya (sebelum datangnya larangan); dan urusannya (diserahkan) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka tinggal di dalamnya”. (Al Baqarah ayat 275).

Wahbah Zuhaili berpendapat tentang ayat ini bahwa, konsepsi jual beli dan riba sangatlah berbeda, dikarenakan jual beli merupakan proses tukar menukar barang dengan sebuah harta yang dilakukan sesuai kebutuhan dan nilai barang tersebut, sementara riba adalah pengambilan keuntungan yang tidak didasarkan atas nilai sebuah barang.⁸ Ayat tersebut memberikan legitimasi bahwa jual beli adalah sebuah tindakan yang legal secara syar’i dan berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili, kelegalan tersebut harus dibatasi pada ketentuan yang mengatur jual beli agar tidak seperti riba dengan mengambil keuntungan melalui jalan yang bathil.

Jalan kebathilan yang ditempuh pada saat melakukan transaksi jual beli merupakan tindakan yang sangat dilarang oleh syariat. Secara historis tidak dapat ditutupi bahwa sejak era dahulu transaksi bathil memang selalu ada, seperti kecurangan terhadap berat timbangan yang dilakukan untuk

⁸Yasin Fadlillah, “Jual Beli dalam Prespektif Tafsir Wahbah Zuhaili”, *Islamic Economic Journal Vol. 1 No. 2* (Mei 2018), 97.

meraup sebuah keuntungan, objek yang digunakan jual beli tidak sesuai dengan pesanan pembeli dan kecurangan lainnya. Dan di era kemajuan teknologi seperti sekarang, kecurangan dalam jual beli juga mengalami perubahan secara signifikan dan terbuka lebar bagi individu yang tidak kredibel, terutama dalam transaksi yang dilakukan melalui sistem online. Contohnya adalah jual beli barang dengan harga yang sangat murah, akan tetapi objek jual beli pada saat sudah diterima sudah rusak, atau bahkan barang yang telah dibeli tidak pernah dikirimkan oleh penjual. Akan tetapi, kebathilan yang marak terjadi dalam proses transaksi tidak membuat status jual beli yang dilakukan secara daring menjadi haram. Karena pada dasarnya, hakikat yang membuat jual beli menjadi sah adalah ketika seluruh syarat dan rukun jual beli terpenuhi. Dan sebagai agama yang ajarannya senantiasa sesuai dengan zaman dan tempat, hukum islam tetap berpegang pada status dasar dari kemubahannya jual beli yang dilakukan secara online.⁹

Status mubah yang ditetapkan oleh hukum islam pada jual beli dengan persyaratan harus yang secara keseluruhan dipenuhi juga sama dengan status yang diberikan oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pasal 1457 KUHPER menegaskan bahwa jual beli pada dasarnya adalah pengikatan seseorang dengan sebuah persetujuan untuk mengalihkan status barang kepemilikannya kepada orang lain dengan memberikan sebuah imbalan yang sudah dijanjikan diantara keduanya”.¹⁰ Pengaturan pada pasal ini adalah

⁹Farid Santoso, “Jual Beli Online Menurut Hukum Islam”, *Al Syar’I Vol. 1 No. 4* (2018), 19.

¹⁰Gea Indriansyah, *Hukum Ekonomi: Pengantar dan Modul*, (Surabaya: UPN Surabaya, 2017), 9.


ditujukan pada jual beli yang dilakukan secara tatap muka yang memberikan gambaran bahwa definisi dari jual beli menurut KUHPER dengan definisi yang dikemukakan oleh ulama Islam memiliki kesamaan. Dan pada perkembangan era ini, jual beli secara online diatur dalam hukum positif pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini menjadi payung hukum yang mengakomodasi hal ihwal interaksi dan transaksi yang dilakukan dengan basis sistem online, baik itu media sosial, jual beli online atau iklan secara online yang secara rinci telah diatur dalam undang-undang ini. Adanya UU ITE menjadi norma yang harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia ketika berada sebagai pengguna sistem online berupa kegiatan interaksi dengan media sosial ataupun transaksi online, sehingga dengan adanya UU ini dapat menjadi tameng serta *legal activity* yang akan melindungi seseorang ketika dihadapkan pada problem pada saat melakukan kegiatan melalui sistem online.¹¹

Objek jual beli pada umumnya adalah berupa barang atau jasa yang objek secara nyata ada dan dapat dibuktikan keberadaannya. Karena jika objek yang diperjual belikan tidak ada dan tidak dapat dibuktikan keberadaannya akan mempengaruhi status jual beli menjadi tidak sah, karena hal tersebut akan berpotensi menyebabkan terjadinya jual beli secara *gharar*.¹² Perkembangan zaman hari ini tidak hanya membawakan trend baru dalam jual beli online saja, akan tetapi objek jual beli pada umumnya turut

¹¹Karim Hasibullah, "Penegakan Hukum pada Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online Perspektif Islam", *Al Islah Vol. 2 No. 1* (2019), 29.

¹²Indriansyah, *Hukum Ekonomi: Pengantar dan Modul*, 29.

berubah secara signifikan. Seperti contoh adalah jual beli *followers* (pengikut) akun media sosial Instagram yang hari ini menjadi trend tersendiri. Jual beli *followers* dikategorikan sebagai jual beli terhadap jasa, karena secara teknis jual beli ini tidak didasarkan pada pengalihan barang kepada seseorang, akan tetapi berupa penggunaan jasa seseorang untuk menambahkan *followers* seseorang. Akan tetapi pendapat lain menyatakan bahwa jual beli *followers* tidak termasuk kategori penjualan jasa, namun hal ini dikategorikan sebagai penjualan barang dengan objek sebuah akun yang menjadi dasar atas pengalihan barang kepada seorang pembeli.¹³



Gambar 1. 1
Data Statistik Pengguna Sosial Media

¹³Leni Fitri Yulianti, "Analisis Jual Beli *Followers* Instagram Perspektif Hukum Positif", *B-Trend Jurnal Commerce Vol. 1 No. 3* (2018), 27.

Instagram sebagai media sosial yang menduduki peringkat dua sebagai media dengan pengguna terbanyak di Indonesia menjadikan Instagram sebagai media sosial yang sangat strategis untuk digunakan sebagai platform online untuk melakukan kegiatan sosial seperti berjualan atau mengiklankan sebuah produk.¹⁴ Untuk mendapatkan kelebihan dalam proses menjalankan kegiatan melalui Instagram haruslah didukung oleh beberapa hal salah satunya adalah *followers*. Karena dengan jumlah *followers*, pengguna Instagram akan diperhitungkan eksistensinya ketika melakukan sebuah kegiatan melalui akunnya tersebut, sehingga saat pengguna memiliki *followers* yang terbilang cukup banyak akan mempengaruhi eksistensi seseorang agar diperhitungkan oleh orang lain.¹⁵ Oleh karena itu, trend dalam pembelian jumlah *followers* menjadi kultur yang semakin merambah pada ranah luas, dengan tujuan salah satunya adalah untuk memperoleh eksistensi serta popularitas yang akan berguna dalam menjalankan kehidupan bermedia sosial. Meskipun secara praksis tujuan dari pembelian *followers* tidak dapat digeneralisasi secara menyeluruh bahwa tujuannya hanya untuk mencapai popularitas, akan tetapi pada umumnya hal ini dilakukan untuk memperoleh hal tersebut, karena selain untuk mencapai popularitas, pembelian jumlah

¹⁴“Daftar Media Sosial yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia 2022”, diakses pada tanggal 27 Desember 2022, <https://goodstats.id/infographic/media-sosial-yang-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-2022>
[JpfDI#:~:text=digunakan%20oleh%20masyarakat..Merilis%20data%20data%20dari%20We%20Are%20Social%2C%20platform%20media%20sosial,Facebook%2C%20TikTok%2C%20dan%20Telegram.](https://goodstats.id/infographic/media-sosial-yang-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-2022)

¹⁵ Nafisah Iyasarah, “Peran *Followers* dalam Mengembangkan Pengaruh Publik”, *Intelegensia Vol. 3 No. 2* (2017), 8.

followers juga ada yang ditujukan untuk membantu proses pengiklanan produknya agar dapat mudah diakses oleh setiap orang.¹⁶

Transaksi elektronik seperti jual beli online selama didasarkan pada asas yang disebutkan dalam UU ITE, maka transaksi tersebut tidak memiliki larangan untuk dilakukan. Pasal 3 UU ITE menyebutkan bahwa “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”.¹⁷ Berdasarkan pasal ini, maka jual beli yang dilakukan dalam sistem daring saat dijalankan dengan mengedepankan asas kepastian hukum, kemanfaatan, hati-hati, iktikad baik dan kebebasan, maka tidak ada pelarangan secara legal yang dapat dijadikan sebuah rujukan untuk menghukumi jual beli online. Hal ini juga berlaku pada jual beli *followers* Instagram, ketika dilakukan dengan mengedepankan asas tersebut maka secara legal formil tidak menyalahi aturan. Dan secara teknis dijelaskan dalam pasal 9 UU ITE bahwa pengaturan pada penjualan dengan sistem elektronik seorang penjual harus memberikan perincian terkait informasi produk secara detail dan terperinci. Jual beli *followers* Instagram, setiap akun penjual memiliki teknis penjualan yang berbeda, akan tetapi secara umum penjualan didasarkan pada pelayanan jasa penambahan *followers* Instagram yang mengklasifikasikan pada pembelian *followers* aktif dan pasif. Namun, dalam teknis jual beli *followers* Instagram beberapa akun penjual tidak menjelaskan secara rinci tentang deskripsi akun aktif dan pasif,

¹⁶Indra. *Jurnal Bisnis Vol. 1 No. 2* (Maret 2019), 97.

¹⁷Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 3.

sehingga tidak diketahui asal usul akun *followers* tersebut apakah berasal dari sistem BOT atau memang seseorang yang disewa akunya.¹⁸ Akibat dari kekaburan hal ini, maka akan menjadi masalah jika terdapat akun yang bukan miliki dari akun penjual menjadi *followers* dalam transaksi tersebut. Dan hal ini sangat dilarang oleh ketentuan pasal 32 ayat 1 UU ITE karena disinyalir hal tersebut sebagai tindakan menyebarkan informasi dan dokumen elektronik orang lain.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakomodasi kepentingan setiap pengguna media elektronik baik untuk transaksi jual beli dan interaksi sosial. Jual beli *followers* Instagram secara aspek yuridis positivistik telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terejawantahkan dalam pasal 9, dan 17-22 UU ITE. Akan tetapi, dalam hukum islam jual beli *followers* merupakan jual beli yang memiliki kekaburan dalam objek jual belinya, sementara dalam hukum jual beli menurut islam keberadaan objek adalah rukun yang harus dipenuhi dalam proses jual beli. Problematika terkait diferensiasi status hukum dari jual beli *followers* Instagram menjadi kebingungan tersendiri dalam penentuan hukumnya dikarenakan tidak ada pasal yang secara tegas mengatur tentang kebolehan dan larangan untuk membuat, memperjualbelikan dan mengiklankan sebuah akun media sosial. Karena hal ini penulis tertarik untuk menjadikan problematika ini sebagai judul penelitian yaitu ***“Praktik Jual Beli Followers Instagram Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah”***.

¹⁸Firdausani, “Urgensi Jual Beli *Followers* dalam Strategi Pemasaran Produk”, 19.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana analisis jual beli *followers* Instagram menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019?
2. Bagaimana jual beli *followers* Instagram dalam Perspektif Akad Ijarah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis jual beli *followers* Instagram menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui analisis jual beli *followers* Instagram dalam Perspektif Akad Ijarah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam hal ini merupakan penjabaran terkait sesuatu yang diharapkan berupa kontribusi atau sumbangsi yang hadir atas sebuah penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini mempunyai beberapa manfaat yang mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Harapan dari adanya penelitian ini secara kontributif dapat menambah bahan diskursus yang secara teoritis berdampak pada kajian di bidang hukum ekonomi syariah terutama berkaitan dengan praktik jual beli *followers* Instagram yang ditinjau berdasarkan prinsip akad ijarah serta dikomparasikan dengan analisis yuridis terkait norma hukum jual beli online seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengguna Instagram

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat, terutama bagi pengguna aplikasi Instagram untuk lebih memahami jual beli akun Instagram secara aman.

b. Bagi peneliti

Disamping sebagai syarat penyelesaian pendidikan tinggi bagi penulis, penelitian ini juga dapat diambil manfaat sebagai rujukan oleh praktisi Hukum Islam untuk memberikan kepuasan yang bersifat hukum kepada masyarakat.

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Analisis berdasarkan KBBI didefinisikan sebagai proses mengupas sebuah persoalan dengan elaborasi atau pengkajian secara komprehensif dan cermat.¹⁹

2. Jual Beli

Jual beli adalah persetujuan antara dua pihak atas pengalihan kepemilikan barang dengan kesepakatan berupa harga yang telah

¹⁹Lembaga Bahasa Kemendikbud, *KBBI Cet. 4*, (Jakarta:Kemendikbud, 2006), 75.

dijanjikan.²⁰ KUH Perdata menjabarkan bahwa jual beli merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang dengan sifatnya yang mengikat dalam pengalihan sebuah barang kepada orang lain dengan cara membayar atas pengalihan tersebut.²¹

3. *Followers*

Followers memiliki arti kata sebagai pengikut yang memiliki asal terjemahan dari bahasa Inggris.²² Penelitian ini memberikan definisi pada *followers* adalah seseorang yang menjadi pengikut pada sebuah akun media sosial orang lain.

4. Instagram

Instagram merupakan layanan daring yang beroperasi dengan tujuan sebagai alat komunikasi serta memiliki beberapa fitur untuk melakukan upload foto dan video.²³

5. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan terkait suatu objek berdasarkan pengamatan subjektif atau objektif seseorang.²⁴

6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan yang memiliki rumusan norma untuk ditaati dalam kaitannya aktivitas yang dilakukan dengan sebuah jaringan sistem elektronik daring, baik dalam penyebaran informasi secara online dan

²⁰Lembaga Bahasa Kemendikbud, *KBBI Cet. 4*, 186.

²¹Setneg RI, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1457.

²²Ryan Mahendra, *Followers dan Serba-Serbi Media Sosial*, (Jakarta: MD Press, 2017), 9.

²³Mahendra, *Followers dan Serba-Serbi Media Sosial*, 19.

²⁴Lembaga Bahasa Kemendikbud, *KBBI Cet. 4*, 985.

transaksi elektronik.²⁵ Undang-undang ini lahir atas diskursus *cyber law* yang pada era modern sangat penting untuk diatur agar memiliki batasan terhadap aktivitas yang dilakukan melalui layanan elektronik sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat berjalan pada koridor yang memiliki kemaslahatan.²⁶

7. Akad

Akad berasal dari akar kata '*aqdu*n dalam bahasa arab yang memiliki arti ikatan. Sementara secara terminologis, kata akad digunakan dalam bahasa sehari-hari untuk mengikatkan sebuah ucapan dalam beberapa hal salah satunya adalah jual beli yang dalam praktiknya memiliki saling keterikatan setelah kedua subjek hukum melakukan proses jual beli.²⁷

8. Ijarah

Ijarah berasal dari bahasa arab *Al-Ajru* yang memiliki arti sebagai ganti atau upah.²⁸ Dalam jual beli, ijarah adalah transaksi yang dilangsungkan dengan objek jasa yang diberikan kepada pembeli.²⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Setiap babnya menguraikan satu bahasan yang utuh sesuai dengan langkah dan urutan

²⁵ Sulistyio Andriani, *Hukum Teknologi Informasi (cyber law)*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo, 2019), 3.

²⁶ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Paragraf Kedua BAB Penjelasan.

²⁷ Jihan Yulianti, *Hukum Ekonomi Islam Modern*, (Bandung: CV AlfaBeta, 2016), 27.

²⁸ Yulianti, *Hukum Ekonomi Islam Modern*, 87.

²⁹ Yulianti, *Hukum Ekonomi Islam Modern*, 88.

layaknya suatu penelitian. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi secara keseluruhannya dalam urutan yang sesuai dengan pembahasan, kemudian pembahasan secara sistematis dilakukan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Sistematika dalam penelitian ini yaitu:

BAB I: Pendahuluan yang didalamnya berisi sub bab penting, yang pertama latar belakang sebagai acuan dan alasan penting dari penelitian, kedua fokus penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pokok permasalahan, ketiga tujuan penelitian sebagai pengembangan suatu pengetahuan yang sudah ada, dan keempat manfaat penelitian yang berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.

BAB II: Pada bab ini memuat isi pembahasan mengenai, tinjauan pustaka yang didalamnya meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Yang mana penelitian terdahulu sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan dan perumusan penelitian.

BAB III: Menguraikan secara jelas mengenai metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Membahas tentang hasil penelitian yang di dalamnya berisi uraian masalah secara rinci terkait dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB V: Penutup, pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang

berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian ini agar menyempurnakan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini diuraikan dengan maksud dan tujuan agar gambaran penelitian terkait *gap research* dapat diketahui, sehingga dari penelitian terdahulu dapat diuraikan perbedaan, persamaan, dan kebaharuan penelitian dengan penelitian ini.³⁰ penelitian terdahulu yang disajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Nuranisa, dari skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli *Followers, Likes, Dan Viewer* di Media Sosial Instagram” (Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). Problem yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah mengenai pro-kontra terjadinya praktik jual beli terhadap objek yang tidak nampak yaitu *followers, likes, dan viewers*. Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada analisis deskriptif dengan meninjau problem hukum tersebut melalui hukum Islam. Penelitian ini menggabungkan dua jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*) sebagai pendukung. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis ini mendeskripsikan dan menganalisa status hukum tentang jual beli *followers, likes, dan viewer*. Dari hasil analisis dapat peneliti menyimpulkan bahwa jual beli ini tidaklah sah dan haram untuk dilakukan, karena dalam prinsip muamalah dari segi mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari

³⁰Yulianto Bazna, *Geap Research: Pembaharuan Metodologi Penulisan Karya Ilmiah*, (Semarang: CV. Arizona, 2017), 18.

mudharat, maka dalam jual beli ini tentu saja ada manfaatnya namun itu kecil sekali bahkan bisa saja mendatangkan *mudharat* yang disebabkan adanya unsur penipuan yang tentu sangat merugikan pembeli, konsumen, dan masyarakat umum yang masih awam dengan transaksi jual beli ini.

2. Rifky Fadillah Anwar, judul skripsi “Jual Beli *Followers* Sosial Media Instagram Dalam Perspektif Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019). Pembahasan pada penelitian ini adalah pandangan hukum islam tentang transaksi jual beli *follower* yang ditujukan untuk menambah pengikut pada media sosial Instagram dengan teknis penjual dan pembeli tidak bertemu serta objek jual beli berupa sebuah akun yang tidak diketahui asal muasal akun tersebut milik siapa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli *follower* merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan dikarenakan terdapat unsur kekaburan pada objek jual beli, sehingga dalam islam hal ini dikategorikan sebagai jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan objek tersebut secara tidak langsung bisa diduga bukan milik sendiri sehingga hal ini akan menghilangkan syarat atas objek jual beli yang telah dirumuskan dalam hukum islam.

3. Siti Nuraidah Rizqi, dari skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli *Followers* Instagram Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada kajian terhadap praktik jual beli pengikut Instagram yang secara praktis dirumuskan oleh beberapa kalangan dengan dua pendapat yang saling kontradiktif, sehingga penelitian ini mencoba untuk menggali

lebih dalam terkait hukum jual beli pengikut Instagram berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dan peraturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Analisis yang digunakan untuk menunjang penelitian ini mencapai kesimpulan adalah analisis deskriptif sehingga secara sederhana penelitain ini memberikan kesimpulan bahwa adapun praktik jual beli pengikut Instagram tidak dapat dikatakan sesuai dan telah mengikuti prinsip *bai'* dalam syariat Islam. Hal ini didasari oleh penggunaan system akad yang tidak memperhatikan prinsip jual beli yang telah diatur berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan kaidah fikih, dan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.

4. Hasna Afifah Aftriani, judul skripsi “Status Kepemilikan Jual Beli *Followers* Instagram Ditinjau Menurut Perspektif *Fiqh* Muamalah” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021). Penelitian ini memiliki pembahasan terkait problematika praktik jual beli pengikut instagram yang status kepemilikan pembelian pengikut tersebut tidak dapat diterangkan secara jelas. Sehingga peneliti dalam hal ini menarik penelitian untuk difokuskan pada kajian status kepemilikan atas jual beli tersebut dengan ditinjau berdasarkan prinsip yang dirumuskan dalam *fiqh muamalah*. Kesimpulan dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa status kepemilikan dalam praktik jual beli pengikut Instagram tidaklah mengacu pada prinsip *fiqh muamalah* secara keseluruhan. Bahkan ketidakjelasan status kepemilikan atas jual beli tersebut membuka peluang untuk terciptanya gharar. Hal ini dapat diketahui melalui berkurangnya

pengikut yang telah dibeli secara tidak jelas dan tanpa diketahui oleh pembeli. Melalui kesimpulan ini praktik jual beli adalah sesuatu yang dilarang karena tidak menggunakan prinsip yang ada dalam *fiqh muamalah*.

5. Aang Sobari Saeful Risal, judul skripsi “Jual Beli *Followers* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022). Pembahasan dalam penelitian ini adalah terkait analisis jual beli *followers* yang ada di media sosial sebagai suatu problematika yang ada di masyarakat, karena terdapat kontradiksi pendapat terkait status keabsahan praktik jual beli ini. Metode yang digunakan peneliti untuk sampai pada kesimpulan adalah penelitian pustaka dengan penggunaan analisis deskriptif yang didukung oleh teori masalah dan hukum perikatan yang berlaku di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa praktik jual beli *followes* di media sosial berlaku dua status hukum secara prinsip Islam dan hukum perikatan yaitu; sah jika tujuan transaksi untuk kepentingan bisnis dan tidak sah jika hanya untuk popularitas saja.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nuranisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli <i>Followers</i> . <i>Likes</i> , Dan <i>Viewer</i> Di Media Sosial Instagram”	- Penelitian terdahulu dan penelitian ini melakukan analisis berdasarkan hukum Islam - Obyek penelitian tentang jual beli <i>followers</i> instagram	- Obyek penelitian terdahulu membahas jual beli <i>follower</i> , <i>likes</i> , dan <i>viewer</i> di media sosial Instagram, sedangkan peneliti membahas jual beli <i>followers</i> Instagram.

			- Pada penelitian terdahulu menggunakan tinjauan Hukum Islam sedangkan pada penelitian ini menggunakan tinjauan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam perspektif hukum Islam
2	Rifky Fadillah Anwar, "Jual Beli <i>Followers</i> Sosial Media Instagram Dalam Perspektif Hukum Islam"	- Obyek penelitian tentang jual beli <i>followers</i> instagram	- Pada penelitian terdahulu hanya ditinjau dalam perspektif hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan hukum Islam
3	Siti Nuraidah Rizqi, "Praktik Jual Beli <i>Followers</i> Instagram Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"	- Obyek penelitian tentang jual beli <i>followers</i> intagram	- Pada penelitian terdahulu ditinjau menurut perspektif hukum ekonomi syariah, sedankan pada penelitian ini menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam perspektif hukum Islam
4	Hasna Afifah Aftriani, "Status Kepemilikan Jual Beli <i>Followers</i> Instagram Ditinjau Menurut Perspektif <i>Fiqh Muamalah</i> "	- Obyek penelitian tentang jual beli <i>followers</i> instagram	- Pada penelitian terdahulu ditinjau menurut perspektif <i>fiqh</i> muamalah, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam perspektif hukum Islam
5	Aang Sobari Saeful Risal, "Jual Beli	- Penelitian terdahulu dan penelitian ini	- Pada penelitian terdahulu obyek penelitian tentang jual

<p><i>Followers</i> Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”</p>	<p>melakukan analisis menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam perspektif hukum Islam</p>	<p>beli followers</p>
--	--	-----------------------

B. Kajian Teori

1. Jual Beli dalam Islam

a. Pengertian

Jual beli dalam hukum islam dikategorikan sebagai sebuah akad yang dibuat oleh dua pihak. Akan tersebut berisikan perjanjian pemindahan hak kepemilikan kepada seseorang dengan nominal yang harus ditebus sesuai dengan kesepakatan bersama.³¹ Istilah jual beli dalam diskursus *fiqh* adalah menggunakan kata *bai'* yang memiliki arti memberikan sebuah barang dengan harta atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang sepadan nilainya.³² Sedangkan istilah beli digunakan kata *syira'* yang memiliki arti jual. Keduanya adalah dua kata majemuk yang memiliki konsekuensi secara logis, sehingga ketika *bai'* dipahami sebagai aktivitas mengeluarkan kepemilikan dari wilayah kepemilikan seseorang, maka *syira'* dipahami sebagai aktivitas memasukkan hak kepemilikan yang telah dikeluarkan seseorang.³³

³¹Juliansyah Mahendra Gunawan, *Diktat Muamalah*, (Medan: Universitas Islam Medan, 2020), 29.

³²Gunawan, *Diktat Muamalah*, 29.

³³Aji Hendrawan, *Modul Fiqh Bab Jual Beli*, (Malang: Universitas Islam Malang, 2019),

Istilah jual beli secara terminologis didefinisikan secara berbeda oleh para ulama fikih. Kalangan *Syafi'iyah* mendefinisikan jual beli sebagai aktivitas pertukaran sebuah harta dengan ketentuan yang khusus.³⁴ Pengertian dari mazhab syafi'i memberikan gambaran bahwa jual beli adalah proses terlibatnya beberapa pihak dalam tukar-menukar barang yang dilakukan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang mengikuti proses tersebut. Sementara Ibnu Rusyd dari kalangan Mazhab Maliki memberikan definisi terhadap jual beli adalah proses tukar menukar barang yang dilakukan dengan sebuah kompensasi.³⁵ Maksud dari kompensasi adalah pertukaran tersebut didasarkan atas pergantian dengan sesuatu yang memiliki nilai, jika di era sekarang disamakan dengan menukar barang dengan uang. Perbedaan yang diberikan ulama pada istilah jual beli merupakan bentuk karakteristik dari setiap pemikiran fikih dari masing-masing mazhabnya, akan tetapi terlepas dari perbedaan tersebut seluruh pendapat menempatkan jual beli kedalam garis besar yang sama yaitu tukar menukar barang dengan ganti yang disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli yang merupakan bagian dari *muamalah* tentu mempunyai dasar hukum yang sudah sangat jelas, baik itu dari

³⁴Yulianto Siradj, *Fikih Muamalah*, (Semarang: CV Toha Persada, 2016), 9.

³⁵Hendrawan, *Modul Fiqh Bab Jual Beli*, 10.

Al-qur'an, as-sunnah dan yang telah menjadi *ijma'* ulama dan kaum muslimin.³⁶

1) Dasar hukum dalam Al-qur'an

a) Firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 275.³⁷

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang yang makan riba tidak bisa berdiri melainkan seperti orang kerasukan setan karena gila. Itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, kemudian dia berhenti, maka apa yang dia usahakan sebelumnya menjadi miliknya dan urusannya (terserah) Allah. Barangsiapa mengulanginya, maka mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

³⁶Nur Isfahariyanti, *Muamalah dalam Kajian Kritis*, (Tangerang: Al-A'la Press, 2018), 27.

³⁷Al-Bilqish, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 98.

b) Firman Allah pada surah an-Nisa ayat 29:³⁸

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta orang yang satu dengan yang lain dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam jual beli yang berlaku atas dasar kesepakatan bersama di antara kamu. Dan jangan bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

c) Dasar hukum dalam As-Sunnah

(1) Hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazzar dan al-Hakim:³⁹

سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ -صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ اَوْ اَفْضَلُ قَالَ : " عَمَلُ الرَّجُلِ
 بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُوْرٌ " .^{١١}

Artinya: ”Rasulullah SAW, bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat tentang pekerjaan (profesi) apa yang paling baik Rasulullah SAW, ketika beliau menjawab: “Usaha tangan manusia itu sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi”(HR, al-Bazar dan al Hakim).

Yang bermakna bahwa segala transaksi yang dilakukan dengan berdasarkan kejujuran dan tanpa diiringi dengan niatan curang atau yang dapat merugikan pihak lain,

³⁸Al-Bilqish, *Alqur’an dan Terjemahannya*, 197.

³⁹Isfahariyanti, *Muamalah dalam Kajian Kritis*, 31.

maka akan mendapatkan ganti yang amat besar dari Allah SWT berupa keberkahan yang melimpah

(2) Hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id:

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Artinya: “*Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id dan Nabi Saw. bersabda: Pedagang yang jujur dan amanah setara (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, shiddiqin dan para syuhada*”.

d) Dasar hukum *Ijma'*

Ijma' dalam aktivitas jual beli telah memberikan legitimasi terhadap tindakan tukar menukar barang dengan sebuah benda yang memiliki nilai. Hal ini didasarkan pada

prinsipnya aktivitas jual beli memiliki hikmah yang tersematkan pada pelaksanaannya, selain itu jenis kegiatan *muamalah* ini telah menjadi satu kultur yang melekat pada setiap manusia sejak zaman dahulu. Dan syariat Islam hadir sebagai pedoman bagi umat muslim dan seluruh manusia untuk mengatur ketentuan jual beli agar jual beli menjadi aktivitas yang mendatangkan manfaat dan tidak dijadikan sebagai jalan

untuk berbuat kedholiman kepada sesama seperti meraup untung dengan cara menipu dalam berjualan.⁴⁰

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dalam hukum islam sesuai definisi yang diberikan kalangan mazhab syafi'i adalah pertukaran harta benda dengan ketentuan khusus. Ketentuan ini haruslah dipenuhi dalam setiap aspek perkara jual beli. Pemenuhan ini nantinya akan memiliki akibat hukum yang konsekuen, sehingga jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak ada.⁴¹ Hukum islam memberikan ketentuan terhadap jual beli yaitu harus dipenuhinya syarat dan rukun jual beli yang didasarkan pada syariat islam di Alqur'an dan hadits.

1) Rukun jual beli

Ketentuan jual beli yang harus terpenuhi agar jual beli

menjadi aktivitas yang legal salah satunya adalah rukun. Rukun

merupakan persyaratan yang harus dipenuhi secara konsekuen, sehingga ketika tidak terpenuhi sebuah rukun jual beli, maka jual beli dianggap tidak sah.⁴² Jumhur Ulama' memberikan klasifikasi

rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu sebagai berikut:

- a) *Al-aqidani* (orang yang berakad);
- b) *Shigatul aqdi* (lafadz ijab dan qabul);
- c) *Mahalul aqdi* (objek akad).

⁴⁰Ahsan Kurnia N, *Kajian Kritis Persoalan Muamalah di Indonesia*, (Semarang: CV Permata Abadi, 2019), 18.

⁴¹Herman Susanto, *Fikih Muamalah*, (Malang: UNISMA Press, 2017), 28.

⁴²Budi Gunawan, *Jual Beli dalam Hukum Islam Kontemporer*, (Semarang: CV Persada Utama, 2016), 39.

d) *Tsaman* (nilai tukar).⁴³

2) Syarat jual beli

Ketentuan kedua yang memberikan sah atau tidaknya sebuah transaksi jual beli adalah syarat jual beli. Syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:⁴⁴

a) *Akidain*

Para pihak yang terlibat dalam sebuah akad jual beli harus telah *mumayyiz* atau mengerti secara mendalam terkait konsekuensi akad yang telah dilaksanakan. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa para pihak harus secara kemampuan *aqliyyah* mengerti dan mengetahui tentang jual beli. Sehingga dalam konteks ini, jika para pihak memiliki gangguan terhadap kemampuan secara *aqliyyah* seperti gila maka akad jual beli tidak dapat dikatakan sah.

b) *Shigat bai'*

Shigat jual beli secara sederhana adalah terkait ucapan perjanjian yang dilakukan para pihak, seperti pihak A sebagai penjual menjual benda kepada si B sebagai pembeli dan hal ini disebut sebagai proses *ijab* dan *qobul*. Dalam proses ini harus ada kesesuaian antara pengucapan sigatnya, pengucapan shigat harus berada pada satu majelis, tidak terpisah dan tidak diucapkan dengan selain dari *shigat*.

⁴³Gunawan, *Jual Beli dalam Hukum Islam Kontemporer*, 39.

⁴⁴Susanto, *Fikih Muamalah*, 30.

c) *Mahalul aqdi*

Objek jual beli memiliki ketentuan berupa harus ada dan diketahui perwujudannya. Sehingga menjual barang yang tidak terdapat wujudnya tidaklah sah. Objek tersebut harus terkategori sebagai barang yang halal, bernilai dan memiliki kemanfaatan pada saat dijual. Kategori halal secara konsekuen harus juga meliputi bahwa barang tersebut adalah milik sendiri dan didapatkan dengan cara yang halal, sehingga jika barang tersebut hasil curian, maka akad menjadi tidak sah.

d. Macam-macam jual beli

Berdasarkan rukun dan syarat dari jual beli, maka jual beli terklasifikasikan sebagai berikut:

1) Jual beli yang sah dan halal

Transaksi ini adalah jual beli yang telah memenuhi seluruh ketentuan jual beli meliputi rukun dan syarat jual beli.

2) Jual beli yang sah namun haram

Apabila jual beli tersebut secara dengan jelas telah melanggar prinsip muamalah yang telah diajarkan oleh Allah SWT. Contohnya seperti jual beli disaat ibadah, jual beli yang mengakibatkan melalaikan ibadah, jual beli dengan menimbun barang yang mengakibatkan lonjakan harga, dan lain sebagainya.

3) Jual beli yang sah dan disunnahkan

Transaksi ini adalah aktivitas yang dilandasi keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain dengan niatan membantu, baik itu untuk kebutuhan sekolah, biaya berobat, atau untuk makan.

4) Jual beli tidak sah dan haram

Kategorisasi ini adalah pada saat jual beli dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang telah diatur berdasarkan syariat Islam, seperti contoh menjual barang dengan kondisi barang tidak ada perwujudannya.

5) Jual beli yang sah dan wajib

Jual beli ini merupakan aktivitas menukar barang milik orang yang telah meninggal dengan tujuan untuk melunasi tanggungan yang belum terbayar disaat masih dalam kondisi hidup.⁴⁵

e. Hukum dan sifat jual beli

Jumhur ulama memberikan klasifikasi terhadap sifat jual beli yaitu jual beli *sahih*, dan batal. Akan tetapi, terdapat perbedaan pandangan terhadap pembagian sifat dari jual beli yang dirumuskan para ulama, seperti kalangan Hanafiyyah membagi sifat jual beli menjadi tiga yaitu jual beli yang sah, batal dan fasid. Hanafiyyah memberikan perbedaan antara fasid dan batal sebagai konsekuensi dari adanya beberapa ketentuan nash yang tidak mengatur secara

⁴⁵Aisyah Indriyanti, *Modul Fikih Muamalah*, (Makasar: Universitas Islam Makasar, 27-29).

terperinci mengenai jual beli.⁴⁶ Berikut adalah klasifikasi jual beli berdasarkan sifatnya:⁴⁷

- 1) *Shahih* adalah sifat transaksi jual beli yang dilakukan dengan terpenuhinya seluruh aspek yang dipersyaratkan dalam syariat. Sehingga secara sederhana jual beli ini dijalankan oleh para pihak yang *mumayyiz*, terdapat shigot jual beli, terdapat objek jual beli, dan nilai tukar yang sepadan dengan objek.
- 2) Batal merupakan konsekuensi logis yang didapatkan atas aktivitas jual beli yang tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli. Seperti contoh jual beli yang dilakukan oleh orang gila, maka karena salah satu pihak tidak memenuhi persyaratan *mumayyiz* membuat akad menjadi batal, atau jual beli didasarkan atas objek yang tidak ada wujudnya.
- 3) *Fasid* atau rusak adalah jual beli yang dilakukan telah memenuhi seluruh aspek syarat dan rukun akan tetapi ada pertentangan yang ditimbulkan dari pelaksanaannya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang *mumayyiz* akan tetapi seseorang tersebut bodoh.

Ketiga sifat ini senantiasa melekat dan menjadi klasifikasi dari jual beli yang telah dilakukan oleh setiap orang. Karena jual beli merupakan aktivitas yang memberikan konsekuensi berupa pengikatan terhadap janji dan hukum yang harus ditaati agar tidak terdapat *mudhorot* didalamnya.

⁴⁶Indriyanti, *Modul Fikih Muamalah*, 31.

⁴⁷Gunawan, *Jual Beli dalam Hukum Islam Kontemporer*, 47.

f. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli ini termasuk sebagai kategori aktivitas transaksi yang dilakukan tidak dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat jual beli, sehingga secara konsekuensi hukum maka jual beli dengan kategori ini adalah haram dan batal. Jual beli yang dilarang oleh ketentuan syariat dirumuskan oleh jumhur ulama berdasarkan syarat dan rukun dari jual beli. Hal tersebut terumuskan sebagai berikut:⁴⁸

1) Segi *Akidain*, contohnya:

a) Jual beli para pihak yang tidak *mumayyiz*

Transaksi ini menurut jumhur ulama adalah batal, dikarenakan *mumayyiz* merupakan syarat yang harus dipenuhi pada saat melakukan sebuah akad, akan tetapi ada *rukhsah* berupa kebolehan melangsungkan akad yang diberikan bagi seseorang yang belum *mumayyiz* terbatas pada hal-hal kecil.

b) Jual beli yang dilakukan oleh orang gila

Jual beli ini tidak sah bila dilakukan dengan orang gila berdasarkan pendapat jumhur. Hal ini juga berlaku bagi seseorang yang kehilangan akal secara sementara, seperti orang dalam keadaan mabuk atau seseorang yang menngidap dimensia.

⁴⁸ Dina Kumalasari, *Teori dan Praktik Bidang Muamalah dalam Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Insani Press, 2018), 39-42.

c) Jual beli dengan orang buta

Menurut jumhur ulama orang buta yang melakukan jual beli dapat dianggap sah apabila menyertakan kriteria barang yang akan diperjualbelikan, namun apabila keterangan dari benda tersebut tidak dijelaskan, maka jual beli tersebut tidak sah karena tanpa keterangan tersebut maka seseorang tidak dapat memperoleh gambaran secara jelas tentang baik dan buruknya sebuah barang.

d) Jual beli orang yang terhalang

Transaksi ini tidak dibolehkan atas dasar penyakit atau sesuatu yang dapat menghalangi seseorang untuk melakukan pembelian. Batasan terhadap penyakit dan keadaan terhalang adalah didasarkan pada keadaan seseorang tersebut tidak dapat

melakukan transaksi secara berat, contohnya bagi seseorang yang mengidap penyakit.

e) Jual beli *fadhul*

Merupakan jual beli dengan kepemilikan dari orang lain yang dilakukan tanpa adanya izin oleh si pemilik barang. Jadi menurut ulama Hanafiyah dan malikiyah jual beli tersebut ditangguhkan dengan waktu yang tidak ditentukan sampai adanya izin dari si pemilik barang. Para ulama syafi'iyah dan Hanailah juga berpendapat bahwa jual beli *fudhul* tidak akan sah

f) Jual beli *malja'*

Jual beli ini secara sederhana digambarkan pada saat seseorang membeli sebuah barang dari pihak lain yang terancam bahaya, dengan contoh menjual barang yang membuat seseorang dapat terhindar dari kezaliman, maka jual beli ini dikategorikan sebagai jual beli yang *fasid* dan batal.

2) Segi objek jual beli.

Status keharaman dalam jual beli ini ditinjau dari barang yang dijual oleh seseorang, termasuk dalam lingkup pengganti barang yang dijual. Kategori dalam jual beli ini adalah:

a) Jual beli *gharar*

Jual beli ini kekahramannya didasarkan pada ketiadaan objek atau kekaburan dari teknis penjualan yang diberikan penjual. Secara syariat, jual beli yang tidak memenuhi kualifikasi objek jual beli maka dikategorikan sebagai jual beli yang tidak diperbolehkan.

b) Jual beli *mulamasah*

Transaksi ini dilakukan atas kelicikan dengan memberikan ketentuan secara sepihak bagi seseorang yang telah menyentuh barang dagangan, maka barang tersebut harus dibeli oleh orang yang menyentuhnya.

c) Jual beli *Mukhadarah*

Gambaran dari jual beli ini adalah menjual buah-buahan yang masih belum waktunya panen dan tidak diketahui keberhasilan panen buah tersebut.

d) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Menurut para ulama Hanafiyah jual beli yang seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur ulama maka jual beli ini dianggap batal sebab bisa menimbulkan pertentangan diantara para umat

e) Jual beli barang yang tidak berada ditempat (*ghaib*), tidak dapat dilihat wujud barangnya

Menurut para ulama Hanafiyah jual beli yang dilakukan seperti itu sah saja walau tanpa menyebutkan kondisi barangnya, namun pembeli juga mempunyai hak khiyar (memilih dan menentukan) ketika melihatnya.

f) Segi *sighot* jual beli

Para ulama *fiqh* telah bersepakat terkait sah atau tidaknya jual beli didasarkan pada saling ridha yang dilakukan oleh pelaksana akad, apabila *shigot* akad terucap secara serasi dan relevan misalnya: para pihak berada dalam satu tempat yang sama, dan tidak ada halangan diantara pelaku akad. Jual beli yang tidak didasarkan pada persyaratan tersebut, maka dianggap transaksi tersebut batal.

g. Etika jual beli dalam Islam

Tercatat sejak zaman sahabat-sahabat nabi seperti Utsman bin Affan, Adurrahman bin auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqash ra yang memanfaatkan harta mereka semata-mata hanya untuk menambahkan kedekatan diri kepada Allah SWT dengan cara berpegang teguh dalam menjalankan etika jual beli yang diajarkan Rasulullah SAW.

Etika yang harus dimiliki pada saat jual beli dilangsungkan adalah sebagai berikut:

- 1) Jujur
- 2) Amanah
- 3) Toleransi
- 4) Memenuhi akad dan janji.

2. Jual Beli dalam Hukum Positif

Aktivitas pertukaran barang yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan mensyaratkan penetapan imbalan yang dijanjikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak disebut sebagai jual beli. Hukum positif mengklasifikasikan kegiatan ini kedalam ranah privat yang mengatur terkait interaksi setiap orang dengan orang lain. Dalam pengaturannya, hukum positif memberikan norma hukum yang sudah terkonsepsikan dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) sebagai pedoman yuridis-normatif dalam pengaturan hukum *private* salah satunya jual beli. Pasal 1457 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Jual beli adalah

suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.⁴⁹ Berdasarkan rumusan pasal ini, substansi dari jual beli adalah mensyaratkan adanya seseorang yang mengadakan perjanjian, ucapan perjanjian, barang yang dijual belikan dan harga yang dikompensasi untuk mengalihkan status kepemilikan barang yang dijual.

Jual beli berdasarkan hukum positif dikategorikan sebagai sebuah perjanjian, sehingga sebagai bagian dari perjanjian jual beli memiliki asas yang disesuaikan dengan perjanjian dalam hukum positif. Asas-asas dalam perjanjian menurut hukum positif dirumuskan dalam 5 hal yaitu: 1). Asas jual beli olisme, 2). Asas Kebebasan Berkontrak, 3). Asas Kekuatan Mengikat, 4). Asas Kepastian Hukum, 5). Asas I'tikad Baik.⁵⁰ Asas ini juga mengikat sepanjang jual beli dilakukan, sehingga kegiatan transaksi jual harus didasarkan pada kelima asas tersebut.

a. Jual beli *online*

Aktivitas transaksi di era modern semakin berkembang pesat dengan adanya kemajuan teknologi yang tercipta untuk mendukung efisiensi kehidupan manusia. Seperti contoh, jual beli online yang menjadi trend modern dalam mendukung proses bertransaksi kebutuhan sehari-hari. Secara *definitive*, jual beli online adalah kegiatan menukar barang dengan uang yang dilakukan oleh beberapa

⁴⁹Setneg RI, KUHPER, Pasal 1457.

⁵⁰Sri Handayani, *Buku Hukum Perdata Indonesia*, (Semarang: CV Abadi Perdana, 2014),

pihak dengan teknis tidak bertemu secara langsung melainkan melalui sistem elektronik yang tersedia secara daring.⁵¹

Jual beli secara online dalam konsepsi hukum positif tidak memiliki legalitas sebelumnya, ketika hanya mengacu pada substansi pasal dari yang telah ada pada KUHPER. Untuk mendukung hajat orang banyak maka pemerintah sebagai pihak penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk merumuskan norma hukum sebagai landasan legalitas dari adanya transaksi yang dilakukan secara online. Dan untuk menyikapi perumusan *cyber law* yang pada abad ke-20 menjadi diskursus yang cukup diperhatikan, sehingga kebutuhan terhadap pembentukan payung hukum atas diskursus tersebut menjadi sangat urgen.⁵² Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dibentuk sebagai upaya pemerintah dalam memberikan legalitas serta pengaturan pada kegiatan yang dilakukan melalui sebuah sistem elektronik baik berupa penggunaan media elektronik ataupun *e-commerce*.

Undang-undang ITE secara komprehensif telah mengakomodasi seluruh aspek yang berhubungan dengan penggunaan media elektronik sebagai pengatur dan pembatas yang dirumuskan melalui substansi pasal UU tersebut. Dalam ranah jual beli online, UU ini telah memberikan pengaturan melalui pasalnya secara tersendiri

⁵¹Tiya jual beli, (Jakarta: AlfaBeta Press, 2019), 59.

⁵²Jonathan Singh, *Cyber Law: Konsepsi dalam Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Crime Media, 2020), 17.

dalam bagian transaksi elektronik BAB V yang terumuskan dalam pasal 17 yaitu:⁵³

“Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat” (Ayat 1).

“Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung” (Ayat 2).

Kedua pasal tersebut terumuskan sebagai bentuk implementasi dari asas kebebasan menyelenggarakan jual beli online serta I’tikad baik yang harus ditunjukkan oleh kedua pihak yang terlibat dalam transaksi online.

Pasal 19 menjelaskan bahwa:⁵⁴

“Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati”.

Pasal ini menggambarkan secara jelas bahwa transaksi elektronik harus dijalankan atas kesepakatan kedua belah pihak, sehingga secara konsekuen pasal ini mengatur ketidak bolehan para pihak menentukan secara sepihak dalam menggunakan sistem elektronik yang digunakan.

Ketentuan terkait beberapa larangan yang harus dihindari oleh para pihak dalam menjalankan transaksi elektronik yang dirumuskan secara rinci dalam pasal 27 yaitu sebagai berikut:⁵⁵

⁵³ Setneg RI, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 17 ayat 1 dan 2.

⁵⁴ Setneg RI, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 19.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” (Ayat 1).

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” (Ayat 3).

Pasal 28 juga menjelaskan terkait larangan bagi seseorang yaitu sebagai berikut diantaranya adalah:⁵⁶

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” (Ayat 1).

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” (Ayat 2).

Pasal 32 memberikan gambaran bahwa setiap orang dilarang untuk menyebarkan dokumen elektronik pribadi seseorang sebagai berikut:⁵⁷

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public” (Ayat 1).

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer

⁵⁵ Setneg RI, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat 1 dan 3.

⁵⁶ Setneg RI, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat 1 dan 2.

⁵⁷ Setneg RI, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 32 ayat 1 dan 2.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak” (Ayat 2).

Pasal-pasal terkait larangan seseorang yang harus dihindari dalam melaksanakan transaksi elektronik secara konsekuen harus dijadikan pedoman bagi setiap para pihak yang terlibat transaksi elektronik.

3. Akad Ijarah

Ijarah merupakan salah satu derivasi jual beli yang ada dalam konsepsi jual beli hukum Islam. Pada praktik jual beli pada umumnya, objek jual beli merupakan barang yang dapat dipindahkan hak kepemilikannya, sementara dalam akad ijarah adalah objek barang tidak dipindahkan hak kepemilikannya akan tetapi objek barang tersebut dimanfaatkan saja tanpa dipindahkan hak kepemilikannya.⁵⁸

Ijarah secara definisi memiliki arti kata sebagai *Al-Ajru* yang memiliki arti *iwad* yaitu ganti atau *thawwab* (pahala) dan upah yang berarti dari kata *ajru* sendiri.⁵⁹ Menurut syara' ijarah merupakan jual beli yang dilangsungkan untuk mengambil suatu manfaat dari sebuah objek jual beli tanpa memindahkan haknya dengan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁶⁰ Sementara kalangan Syafi'iyah

⁵⁸Muhammad Ridho, *Hukum Jual Beli Perspektif Islam*, (Jakarta: PT Murni Persada, 2017), 98.

⁵⁹Muhammad Ardi Gunawan, *Jual Beli: Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Semarang: Nur Press, 2017), 79.

⁶⁰Ridho, *Hukum Jual Beli Perspektif Islam*, 102.

mendefinisikan Ijarah sebagai akad yang dilangsungkan untuk mengganti sebuah pengambilan atas manfaat objek jual beli.⁶¹

Rukun dari Ijarah menurut Jumbuh Ulama ada empat yaitu; Pertama, *aqid* atau orang yang berakad. Kedua, Sighat akad. Ketiga, Upah. Keempat, Manfaat. Sementara syarat ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad Ijarah haruslah berakal keduanya;
- b. Kedua orang yang berakad memiliki kerelaan atas akad yang telah disepakati;
- c. Objek ijarah harus diketahui secara pasti manfaatnya yang diperjual belikan;
- d. Objek ijarah tidak memiliki cacat dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pembeli;
- e. Objek ijarah tidak termasuk barang atau kemanfaatan yang memiliki status hukum haram atau dapat menyebabkan sesuatu hal yang mengandung pelanggaran terhadap syariat Islam.⁶²

Ijarah secara praktiknya tidak hanya mengacu pada sebuah benda saja, akan tetapi juga dapat dikategorikan kedalam pemanfaatan tenaga dan usaha yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, Ijarah dibagi menjadi dua berdasarkan objekjual belinya yaitu; Pertama Ijarah atas manfaat sebuah benda yang berarti jual beli atas hal ini dilakukan berdasarkan pemanfaatan atas benda yang dimiliki oleh seorang penjual seperti penyewaan kamera karena dimanfaatkan kameranya. Kedua adalah Ijarah

⁶¹Muhammad Aji Kurnia, *Hukum Islam: BAB Jual Beli*, (Yogyakarta: CV Underma, 2018), 88.

⁶²Kurnia, *Hukum Islam: BAB Jual Beli*, 89.

atas pekerjaan seseorang yang berarti seseorang membayar hasil jerih payah usaha seorang manusia untuk melakukan sesuatu kemudian hasil usaha tersebut diberikan bayaran sebagai ganti dari usaha tersebut seperti seseorang menyewa tenaga tukang bangunan untuk membuat sebuah rumah, maka dalam hal ini seseorang mengambil manfaat dari tenaga atau usaha seorang manusia.⁶³

4. Konsep *Followers* Instagram

a. Definisi *Followers* Instagram

Instagram merupakan salah satu aplikasi yang bisa dipakai sebagai *photo-sharing* dan penggunaannya dapat memanfaatkan fitur yang disediakan oleh pengembang aplikasi untuk dapat mengambil gambar, memakai filter digital bagi para penggunaannya dan membagikan hasil foto atau video mereka melalui berbagai layanan sosial media lainnya seperti facebook, twitter, whatsapp, dan berbagai sosial media lainnya.

Media sosial pada umumnya dibuat dengan preferensi untuk mengikuti akun orang lain. Karena pada dasarnya media sosial sebagai aplikasi yang dibentuk untuk memudahkan interaksi sosial memberikan jaminan privatisasi yang mengharuskan pengguna untuk terjalin dengan orang lain melalui cara *follow* akun.⁶⁴ Dengan melakukan tindakan mengikuti akun seseorang maka status seseorang

⁶³Silvi Sholehah A., *Hukum Jual Beli Kontemporer*, (Surabaya: PT Kurnia Indah, 2018), 104.

⁶⁴Teresa Zenita, *Strategi Pemanfaatan Media Sosial di Era Revolusi Industri Modern*, (Bandung: Commerce Destiny Media, 2018), 28.

tersebut disebut *followers*, dan secara bahasa *followers* adalah pengikut. Hal ini juga berlaku pada Instagram sebagai salah satu dari media sosial yang ada di layanan interaksi secara daring.

b. Perkembangan *Followers* Instagram

Pada era perkembangan globalisasi saat ini begitu cepat dengan banyaknya ide dan kreatifitas yang melimpah dalam bersosial media, maka secara tidak langsung hal ini memberikan dampak signifikan dalam perkembangan *followers*. *Followers* Instagram dibagi menjadi dua macam, yaitu *followers* nyata dalam artian asli orang yang mengoperasikan akunnya dan *followers* tidak nyata berupa sistem BOT yang menjadi operator dari sebuah akun isntagram. *Followers* nyata secara aplikatif adalah seseorang yang secara aktif mengoperasikan akunnya dalam melakukan aktivitas bersosial media, sedangkan *followers* tidak nyata adalah *followers* yang bersifat pasif karena *followers* ini sangat jarang bersosial media. Untuk mengetahui apakah akun tersebut *unreal* atau tidak maka bisa diketahui dengan cara sebagai berikut:⁶⁵

- 1) *AccountFollowersunreal* mayoritas *following* (mengikuti) orang lain dibanding *followers* (diikuti) oleh akun milik orang lain
- 2) Kebanyakan *followers* dengan *unreal* human adalah *account* luar negeri

⁶⁵Aris Harianto, "Jual Beli Akun dan Pengikut pada Aplikasi Instagram", *Jurnal Perdata Syariah Vol. 1 No. 2* (2018), 4.

3) Mayoritas foto dan vidio yang dibagikan oleh akun *unreal* tidak membagikan wajah asli dari pemilik akun.

Keberadaan dua macam akun tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan dalam menggunakan Instagram sebagai media sosial. Karena trend zaman semakin berkembang, pencapaian sebuah akun dapat dilihat dari seberapa banyak *followers* yang dimiliki. Oleh karena itu, akun pengguna Instagram juga memiliki berbagai macam ciri dalam pembentukannya, seperti akun fanbase yang menjadi wadah dalam bersosialisasi dan berkegiatan dalam satu kepentingan yang sama. Untuk mendapatkan *followers* bisa dilakukan secara manual dan tidak perlu mengeluarkan biaya lebih, namun dengan cara ini membutuhkan proses yang cukup lama. Dimana seseorang harus memfollow orang lain yang ingin diikuti terlebih dahulu dan menunggu orang lain untuk memfollowback (mengikuti balik).

c. Jual beli *followers* Instagram

Dengan kemajuan ilmu teknologi dan informasi seperti saat ini aplikasi Instagram bisa menjadi multifungsi sebab bukan sebagai aplikasi yang hanya digunakan untuk bertukar informasi, namun juga dapat sebagai media promosi dan menaikkan popularitas seseorang. Dengan pengaruh besar yang dimiliki oleh *followers* instagram, hal ini membuat karakteristik tersendiri yang membuat pengguna akun dengan *followers* banyak dapat memiliki pencapaian berupa elektabilitas yang besar. Selain untuk menaikkan popularitas, hal ini

menjadikan pengguna dapat memiliki peluang untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Pemanfaatan Instagram sebagai media selain *social-information*, membuat pengguna menciptakan sebuah akun dengan tujuan untuk melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang seperti berbisnis melalui pengiklanan dengan memanfaatkan akun Instagram.⁶⁶ Tekhnis berbisnis dengan memanfaatkan Instagram memfokuskan pengiklanan produk melalui postingan yang dapat menarik minat pembeli. Dan faktor keberhasilan yang dapat menunjang tingginya ketertarikan pembeli dengan produk adalah melalui aktivitas pengiklanan yang didukung oleh basis *followers* yang banyak.⁶⁷ Berbeda tujuan dengan pemanfaatan Instagram untuk mencari sebuah popularitas, pencapaian akun dengan memiliki *followers* yang banyak adalah dengan tujuan mendapatkan dukungan dan pengakuan berdasarkan eksistensi pengguna.⁶⁸

Kuantitas *followers* Instagram bagi setiap akun yang memiliki tujuan pemanfaatan berupa kegiatan bisnis dan pencari popularitas menjadi hal yang sangat penting. Karena keadaan inilah kemudian dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk meraup keuntungan dengan cara menjual *followers* Instagram. Secara tekhnis penjual *followers* Instagram adalah pelaku usaha dalam bidang pelayanan jasa bukan barang, karena berdasarkan tekhnis operasional penjual *followers*

⁶⁶Zenita, *Strategi Pemanfaatan Media Sosial di Era Revolusi Industri Modern*, 35.

⁶⁷Zenita, *Strategi Pemanfaatan Media Sosial di Era Revolusi Industri Modern*, 35.

⁶⁸Aris Harianto, "Jual Beli Akun dan Pengikut pada Aplikasi Instagram", 11.

memberikan *price list* berupa harga berapa jumlah *followers* yang diinginkan dengan klasifikasi pengikut aktif dan pasif, penjual juga memberi keterangan bagi pembeli yang ingin melakukan pembelian *followers*.⁶⁹ Dari teknis penjualan *followers* Instagram, model penjualan tersebut bukan pada penyerahan sebuah barang, akan tetapi pada layanan jasa untuk menambah *followers* dari pembeli, dan dalam pembelian tersebut setiap penjual memiliki teknis yang berbeda pada pengaturan akun yang ditambahkan, akan tetapi pada umumnya, jasa ini didasarkan pada pembuatan akun baru yang dioperasikan oleh satu orang.⁷⁰

5. Konsepsi Sistem Informasi

a. Definisi Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan gabungan kata yang terdiri dari kata sistem dan informasi. Sistem memiliki pengertian sebagai kumpulan beberapa objek yang terstruktur dan tersistematisasi dengan saling terpaut antara objek satu dengan lainnya.⁷¹ Sementara informasi adalah data yang telah diolah dengan membentuk sebuah konklusi yang berisikan perincian sebuah objek.⁷² Dari kedua istilah tersebut secara sederhana sistem informasi merupakan sekumpulan objek yang memiliki fungsi dalam pengolahan sebuah data yang outputnya

⁶⁹Firdausani, "Urgensi Jual Beli *Followers* dalam Strategi Pemasaran Produk", 99.

⁷⁰Firdausani, "Urgensi Jual Beli *Followers* dalam Strategi Pemasaran Produk", 102.

⁷¹Widi Hesti Susanto, *Teknologi dan Sistem Informatika*, (Bandung: PT Elektromedia, 2016), 5.

⁷²Susanto, *Teknologi dan Sistem Informatika*, 11.

dijadikan sebagai bahan perincian terhadap sebuah objek dan menghasilkan informasi.

Bonnie Soeherman dan Marion Pinontoan berpendapat tentang sistem informasi adalah sekumpulan instrumen dalam wujud manusia, prosedur, data dan teknologi yang digunakan dalam menunjang kebutuhan setiap kebutuhan manusia secara universal dengan cara melakukan pengolahan data dan pemrosesan terhadap data tersebut untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan hasil akhir data yang diproses.⁷³ Urgensitas yang dapat diperoleh dari adanya sistem informasi berdasarkan pendapat tersebut adalah sistem informasi menjadi faktor penting yang tidak dapat terlepas bagi manusia ataupun perkumpulan manusia, karena dengan adanya sistem informasi, maka sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya sebuah tujuan organisasi dengan memanfaatkan kelebihan sistem informasi yang berfungsi sebagai pengolah, penyimpanan dan penyebar data yang menjadi sebuah informasi.

b. Manfaat Sistem Informasi

Manfaat dari adanya sistem informasi adalah dapat diklasifikasikan dalam ruang lingkup kecil dan besar. Dalam ruang lingkup kecil, sistem informasi sangat berguna bagi setiap manusia untuk menyusun langkah dalam mewujudkan tujuan hidup dengan adanya data yang telah diproses menjadi informasi, sehingga hal ini

⁷³Suherman, *Sistem Informasi*, (Bandung: CV. Jaya Abadi, 2016), 21.

akan memudahkan manusia untuk menerapkan langkahnya karena telah memiliki pedoman yang jelas.⁷⁴ Dan untuk ruang lingkup besar, sistem informasi sangat berdampak pada perkembangan sebuah organisasi atau perusahaan. Manfaat tersebut dapat dilihat dari dua hal, Pertama; sistem informasi akan mengefisiensi langkah perusahaan dalam mewujudkan tujuan perusahaan dengan nilai kapital yang sedikit, sehingga *cost* perusahaan dapat diturunkan, sementara perusahaan dapat meningkatkan *provide* dengan biaya murah. Kedua, perusahaan dapat menghindari kesalahan teknis karena telah memiliki sistem informasi yang membuat prosedur perusahaan, sehingga hal tersebut akan berdampak pada peningkatan kepuasan karyawan dan konsumen, serta hal ini mengakibatkan peningkatan mutu perusahaan dapat senantiasa terpantau secara komprehensif dan berkala.⁷⁵

c. **Komponen Sistem Informasi**

Komponen dari sistem informasi serupa dengan sebuah bangunan, gambaran ini memberikan pengertian secara sekilas bahwa di dalam bangunan terdapat beberapa objek yang saling menopang untuk membuat sebuah bangunan yang kokoh, dan hal ini juga terdapat dalam sistem informasi. Adapun komponen sistem informasi adalah sebagai berikut:⁷⁶

1) *Komponen Input*

⁷⁴Suherman, *Sistem Informasi*, 27.

⁷⁵Suherman, *Sistem Informasi*, 27.

⁷⁶Zia Firmalasari, *Sistematika Informasi dan Teknologi Perusahaan*, (Tangerang:CV IndoKartel, 2012), 24-26.

Komponen ini adalah awal dari sebuah sistem informasi bekerja. Sesuai dengan penamaannya, *input* dimaksudkan dengan fungsinya yang memiliki kegunaan dalam menangkap sebuah data-data secara dasar, dan disimpan sebagai dokumen-dokumen dasar.

2) Komponen Model

Bagian ini merupakan bagian kedua dari sistem informasi yang berfungsi sebagai pengolah dan penyimpan data dasar. Pada komponen ini telah terkembang data dengan fungsi manipulasi dan mengenkripsi data sesuai dengan hasil yang akan dikeluarkan..

3) Komponen Output

Komponen ini menjadi komponen inti, karena data yang telah dimasukkan dan diolah kemudian dikeluarkan dengan hasil data yang telah berbentuk informasi.

4) Komponen Teknologi

Komponen ini merupakan mesin penjalan sistem informasi, karena seluruh kerja sistem informasi terprogram dalam komponen ini, baik dari tahap penginputan, pemrosesan dan pengeluaran data menjadi sebuah informasi terjalankan dengan komponen ini.

5) Komponen *Hardware*

Bagian ini adalah diibaratkan sebagai Gudang penyimpanan data dari program yang terjalankan dalam komponen tekhnologi. Komponen ini sangatlah vital layaknya gudang penyimpanan

barang berharga, sehingga ketika komponen ini tidak berfungsi maka seluruh komponen tidak akan berjalan sesuai semestinya.

6) *Komponen Software*

Komponen ini adalah bagian dari komponen pemrosesan, hanya saja pada komponen ini adalah media yang digunakan untuk mengolah data dan mengeluarkannya menjadi informasi.

7) *Komponen Basis Data*

Komponen ini merupakan bagian dari gudang penyimpanan data yang lebih besar, karena seluruh data dalam bagian ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, akan tetapi pada komponen ini data dapat dimanipulasi dengan sebuah perangkat lunak yang bernama DBMS (*Database Management System*).

8) *Komponen Control*

Komponen ini merupakan bagian yang berfungsi sebagai *controller* dalam menjalankan sistem informasi, karena dengan adanya komponen ini maka sistem informasi yang mengalami gangguan akan segera terselesaikan masalahnya.

d. Jenis-jenis Sistem Informasi

Sistem informasi sebagai sesuatu yang sangat penting memiliki beberapa jenis dengan fungsi dan kepentingan penciptaan tertentu. Dalam hal perusahaan jenis sistem informasi terbagi menjadi 4 yaitu; Pertama, *Transaction Processing Systems (TPS)* adalah sistem

informasi yang terbentuk dalam skala besar pada sebuah perusahaan yang memiliki tujuan untuk melakukan interaksi dengan pihak eksternal dan berfungsi mengolah data dan mengeluarkannya dalam bentuk informasi yang sudah dioperasikan oleh teknologi komputer. Kedua, *Office Automation Systems* (OAS) atau disebut *Virtual Office* (VO), merupakan sistem informasi yang diciptakan untuk mendukung jalannya operasional perusahaan dengan basis data penggunaan teknologi yang memanfaatkan *hardware* dan *software* serta keduanya tersambung dalam sebuah jaringan sebuah perusahaan. Ketiga, Sistem informasi management (SIM) tidak menggantikan TPS, namun lebih untuk mendukung tugas-tugas organisasional yang lebih luas daripada TPS (*Transaction Processing Systems*), termasuk analisis keputusan dan pembuatan keputusan. Keempat, *Decision Support Systems* (DSS), merupakan sistem yang dibentuk untuk mendukung SIM dalam proses pengambilan keputusan secara actual.⁷⁷

⁷⁷Firmalasari, *Sistematika Informasi dan Teknologi Perusahaan*, 41-44.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur yang memiliki ketentuan ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban secara terperinci dari sebuah problem permasalahan melalui data.⁷⁸ Penyusunan sebuah literasi ilmiah, metode penelitian memiliki urgensi yang sangat berdampak pada sebuah penelitian, karena dengan metode penelitian yang tepat, maka dapat diperoleh hasil penelitian yang kredibel dan tepat sasaran.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah dan fokus kajian terklasifikasikan kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis-normatif. Jenis ini merupakan penelitian yang bertitik tumpu pada kajian literatur dan dokumen secara tertulis.⁷⁹ Sifat yuridis-normatif dari penelitian ini berasal dari fokus kajian yang membahas terkait problem hukum tentang jual beli *followers* Instagram berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 serta dikomparasikan dengan hukum Islam yang berupa prinsip jual beli akad ijarah. Dengan jenis penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada penelusuran serta analisis dokumen dan literatur baik dalam bentuk peraturan

⁷⁸Hendara Gunawan, *Modul Metode Penelitian Ilmiah*, (Bandung: CrossResearch Press, 2017), 2.

⁷⁹Gunawan, *Modul Metode Penelitian Ilmiah*, 18.

perundang-undangan atau buku yang berhubungan dengan problem permasalahan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada dua pendekatan yaitu; Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) yang berarti problem permasalahan penelitian akan dianalisis dan dicarikan jawabannya melalui sebuah produk norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, lebih khususnya peraturan yang memiliki kaitan pembahasan tentang Transaksi yang dilakukan melalui platform elektronik yaitu jual beli *followers* instagram, seperti pengkajian pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019. Kedua, Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), yang digunakan peneliti untuk memberikan konsepsi atas permasalahan yang telah dirumuskan melalui sebuah konsep jual beli yang dilakukan pada platform online dan pembayarannya dilangsungkan secara elektronik. Pada pendekatan kedua, peneliti mencari konsep-konsep tersebut melalui buku atau jurnal ilmiah yang memiliki hasil penelitian berupa konsep jual beli seperti permasalahan yang telah peneliti rumuskan.

B. Sumber Bahan Hukum

Lokasi Berikut adalah beberapa sumber data yang digunakan didalam penelitian ini:

1. Bahan Hukum primer

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. KUHPER
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Menggunakan Sistem Elektronik
- d. Hukum Islam

2. Bahan hukum sekunder

Sumber data diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda berupa tulisan seperti skripsi, tesis, jurnal maupun bahan referensi lainnya yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan Pustaka ini diambil dari sumber selain peraturan dan undang-undang serta buku. Akan tetapi dari Web RESMI, Kamus, atau Ensiklopedian Hukum yang berguna untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan proses pencarian, pengumpulan dan pengklasifikasian bahan hukum sebagai sumber data yang digunakan dalam penelitian.⁸⁰ Penelitian ini dalam teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode dokumentasi yang berasal dari jenis penelitian

⁸⁰Ihsan Yulianto, *Penelitian Hukum: Konsep dan Teori*, (Surakarta: Bonif Media Press, 2019), 26.

kepastakaan. Metode ini adalah didasarkan pada pencarian terhadap literatur dan dokumen yang terjabarkan dalam bentuk buku, naskah peraturan-perundang-undangan, jurnal, dan laporan hasil penelitian. Pada prosesnya dibawah ini adalah tahap-tahap pengumpulan bahan hukum:

1. *Editing* : tahap ini adalah peneliti mengumpulkan dan memeriksa bahan hukum untuk disesuaikan dengan problem penelitian.
2. *Organizing* : tahap selanjutnya adalah mengkategorisasikan bahan hukum yang terkumpul menjadi satu kesatuan, serta melakukan pada pemilahan bahan hukum yang akan digunakan sebagai data penelitian, sehingga jika terdapat bahan hukum yang tidak sesuai maka peneliti akan menyingkirkannya.
3. *Analyzing* : proses ini adalah tahap akhir dalam mengumpulkan bahan. Dan dalam proses ini, bahan hukum yang terkumpul akan dianalisa dengan cara menyinkronkan bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menemukan jawaban sementara dalam menjawab fokus kajian yang telah dirumuskan.

D. Analisis Bahan Hukum

Tahapan ini merupakan tahap memberikan analisa pada bahan hukum yang terkumpul. Dalam pelaksanaannya, 3 tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:⁸¹

⁸¹Fajar Nugroho, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Invoice Press, 2017), 20.

1. Reduksi bahan hukum

Pelaksanaan reduksi data adalah sebagai bentuk pengklasifikasian serta pemilihan dan pemilahan data yang telah ada, sehingga dapat disesuaikan dengan problem penelitian.

2. Penyajian bahan hukum

Tahap ini adalah menyajikan data untuk dijadikan sebagai informasi agar problem penelitian dapat terjelaskan gambarannya secara umum, sehingga dari bahan hukum yang telah direduksi dapat dijelaskan secara terperinci. Pada tahap ini peneliti menggunakan metode penyajian deskriptif yaitu berupa penjabaran permasalahan secara umum dan komprehensif.

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada penjabaran data yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam proses ini peneliti akan menarik kesimpulan sebagai jawaban sementara untuk menjawab problem penelitian dan setelah itu peneliti dapat menggunakan hasil penarikan kesimpulan ini sebagai bahan pembandingan.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan hal yang krusial karena menyangkut kredibilitas penelitian. Dalam hal ini keabsahan data dimaksudkan agar tidak ada data yang dimanipulasi dalam sebuah penelitian. Penelitian dalam pengecekan keabsahan data akan menggunakan metode triangulasi data. Metode ini adalah melakukan pencocokan terhadap data yang telah ada

dengan berbagai metode yang memiliki hubungan secara *eksternal* terhadap data.⁸² Metode triangulasi, terbagi kedalam 3 kategori yaitu, triangulasi teknik, waktu dan sumber. Pada penelitian ini akan menggunakan metode triangulasi sumber yaitu membandingkan sumber data yang telah diperoleh dengan yang lainnya.

F. Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan sebuah rumusan kegiatan yang harus diselesaikan oleh peneliti, berikut tahap-tahap penelitian:

1. Pra penelitian

- a. Menentukan judul penelitian
- b. Mengajukan judul kepada Fakultas Syariah, dilengkapi dengan latar belakang dan fokus penelitian
- c. Membuat proposal penelitian
- d. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu, dan kajian teori terkait dengan pengajuan judul
- e. Konsultasi penelitian kepada dosen pembimbing

2. Penelitian

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- b. Mencari data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian
- c. Melakukan analisis data
- d. Menarik kesimpulan

⁸²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfa Beta, 2019), 39.

3. Pasca Penelitian

- a. Melakukan konsultasi ke dosen pembimbing
- b. Melakukan revisi
- c. Melaksanakan ujian akhir skripsi
- d. Melakukan penjurian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Jual Beli *Followers* Instagram Menurut Hukum Positif

Jual beli merupakan aktivitas transaksi yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan niatan mengalihkan status kepemilikan sebuah barang dengan persyaratan kompensasi yang diberikan pihak lain dalam bentuk sesuatu yang berharga.⁸³ Dalam konsepsi ilmu hukum, jual beli dikategorikan sebagai akad yang masuk dalam ranah hukum privat. Indonesia sebagai penganut doktrin negara hukum, mengadopsi prinsip keperdataan yang dianut oleh seluruh negara pengguna sistem hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) sebagai produk hukum yang mengatur ranah privat warga negara Indonesia menjelaskan bahwa jual beli pada pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.⁸⁴ Sebagai bagian dari akad, jual beli memiliki asas dan prinsip yang sama dengan pelaksanaan akad yaitu asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, kepastian hukum, mengikat para pihak dan I'tikad baik dari para pihak yang melaksanakan akad. Kelima asas ini senantiasa harus dikedepankan dalam menjalankan proses akad begitu juga dengan jual beli.

⁸³Isfana Anselma Veronika, *Praktik Jual Beli Berdasarkan Hukum Perdata*, (Jakarta: CV. Landsky Press, 2017), 5.

⁸⁴Setneg RI, KUHPER, Pasal 1457.

Pergeseran zaman membawakan kultur dan disrupti yang mengarahkan pada perubahan atas tatanan yang telah terbentuk. Dalam jual beli yang secara teknis dilakukan pada saat berinteraksi secara langsung pada zaman dahulu, kini hal tersebut dapat dilakukan dengan cara tidak dengan bertatap muka secara langsung. Teknologi menjadi jembatan yang menghubungkan setiap manusia untuk melakukan interaksi sosial, salah satunya adalah proses transaksi jual beli. Kemajuan zaman yang membawakan warna baru menghasilkan inovasi kepada manusia untuk menciptakan banyak kesempatan dalam mengefisiensi kehidupan sehari-hari terutama dalam bidang perekonomian.

Kelahiran jaringan internet dan *smartphone* membawakan berkah dan juga petaka bagi kehidupan manusia. Berkah yang dimaksud adalah manusia dapat secara bebas berinteraksi dengan manusia diseluruh dunia tanpa harus memedulikan jarak dan perbedaan waktu. Petakanya adalah, kemajuan tersebut digunakan dalam melancarkan niat-niat jahat untuk mendapatkan kepuasan diri sendiri serta merugikan orang lain. Dalam bidang perekonomian, teknologi mendukung gerak cepat lajur roda perekonomian, karena aktivitas dan kegiatan perekonomian dapat berjalan secara efisien dengan memanfaatkan sebuah teknologi. Akan tetapi, teknologi juga masih menyisakan petaka saat dimanfaatkan oleh seseorang yang tamak dan rakus dengan cara melakukan penipuan untuk meraup keuntungan dan menimbulkan kerugian secara materiil bagi orang lain.

Bidang perekonomian dan bisnis yang dijalankan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, salah satunya adalah jual beli online. Jual beli online secara sederhana didefinisikan sebagai aktivitas transaksi penukaran barang dengan sesuatu yang berharga berupa uang yang diselenggarakan melalui layanan daring.⁸⁵ Jual beli secara online dilakukan oleh beberapa orang mengingat tingkat efisien dan praktisnya dalam mencari sebuah barang yang dibutuhkan secara cepat dan tidak memerlukan usaha yang berlebih, hanya perlu mengakses melalui sebuah aplikasi dari *smartphone* yang dimiliki. Pada dasarnya, jual beli online juga mengacu pada kelima asas yang ada pada bagian akad, karena jual beli online memiliki hakikat yang sama dengan jual beli konvensional, hanya dibedakan oleh pelaksanaan aktivitas jual belinya saja.⁸⁶

Teknis jual beli online secara sederhana memiliki kesamaan dengan jual beli konvensional. Produk jual beli diposting oleh penjual melalui lapak online yang hampir sama dengan toko, dan produk yang dijual pada lapak tersebut telah dijelaskan secara rinci oleh setiap pelapak dalam deskripsi produk terkait. Dan ketika pembeli ingin melakukan transaksi, maka pembeli dapat menghubungi langsung pelapak untuk menanyakan terkait hal ihwal produk, kemudian ketika sudah terjadi kesepakatan maka produk tinggal dibayarkan melalui sistem yang telah disediakan pembayarannya dengan uang elektronik. Setelah semua dibayarkan, pelapak akan memproses pesanan dan

⁸⁵Yulistyowati, *Paradigma Hukum Perdata Kontemporer*, 59.

⁸⁶Nia Kurnia Sari, "Praktik Jual Beli Online Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Economic Vol. 2 No. 1* (2017), 23.

mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan alamat yang telah pembeli cantumkan.⁸⁷

Aktivitas transaksi menggunakan sistem daring dapat dibilang cukup beresiko, karena tidak adanya pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli dapat membuat peluang kecurangan yang dibuat penjual lebih besar. Hal ini tentu tidak boleh terjadi, karena ketika praktik kecurangan dan manipulasi dalam berniaga disepelakan maka akan membuat keadaan sosial menjadi kacau balau. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum merumuskan norma yang dapat mengatur koridor serta teknis pemanfaatan teknologi salah satunya dibidang ekonomi dan bisnis agar dapat menciptakan situasi yang kondusif diantara masyarakat, dan masyarakat dapat melakukan aktivitas transaksi dengan aman dan nyaman tanpa adanya kerugian yang tercipta akibat praktik manipulasi dan kecurangan.⁸⁸ Pemerintah mengeluarkan peraturan dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur tentang pemanfaatan teknologi melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE) dimaksudkan sebagai respon terhadap perkembangan zaman yang menghendaki adanya pengaturan lebih lanjut pada ranah teknologi digital. Karena teknologi menjadi salah satu instrument yang dapat digunakan untuk membuat langkah-langkah tindak kejahatan, maka dibutuhkan norma yang

⁸⁷Hamdan Abdillah, *Hukum Jual Beli Online di Indonesia*, (Yogyakarta: Media Patners, 2016), 15.

⁸⁸Ferdinan Simatupang, *Konstelasi Jual Beli dalam Pergeseran Zaman*, (Semarang: Octa Press, 2020), 43.

dapat mengatur penggunaannya agar dapat sesuai dengan hajat dan kemaslahatan manusia.⁸⁹ Pertimbangan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE) huruf c menegaskan bahwa urgensi dibentuknya peraturan ini adalah untuk mengatur laju perkembangan teknologi yang dibawa pada era globalisasi, sehingga terdapat transformasi dalam bentuk pembuatan hukum yang baru.⁹⁰ Pembuatan hukum baru dalam Undang-Undang ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang secara konsekuen memiliki padanan dalam pembuatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada akan tetapi bentuknya berbeda, seperti contoh jual beli online atau kegiatan transaksi dengan sistem elektronik.

Jenis-jenis jual beli online dapat dibidang sangat bermacam-macam di era sekarang ini. jual beli yang dilakukan melalui layanan daring tidak hanya mengacu pada sebuah pembelian terhadap barang saja, akan tetapi pada jasa ataupun sektor perdagangan lainnya. Dan di era gencarnya penggunaan media sosial terdapat sebuah *trend* yang dikenalkan sebagai jalur bisnis bagi seseorang yang ingin meraup keuntungan yaitu salah satunya adalah jual beli *followers* Instagram. Instagram adalah layanan daring yang beroperasi dengan tujuan sebagai alat komunikasi serta memiliki beberapa fitur untuk melakukan upload foto dan video. *Followers* adalah akun pengguna yang melakukan proses mengikuti akun lain.

Jual beli *followers* menjadi *trend* tersendiri bagi setiap pengguna Instagram, dikarenakan dengan adanya jumlah *followers* yang banyak maka

⁸⁹Nanda Bilqis, *Cyber Crime di Era Revolusi Teknologi*, (Semarang: Octa Press, 2019), 20.

⁹⁰Setneg RI, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Pertimbangan huruf c.

basis pendukung dalam satu akun dapat menciptakan sebuah *impact* yang sangat besar bagi satu pengguna Instagram. Selain itu, memiliki *followers* banyak merupakan impian yang didambakan seseorang, sehingga ketika seorang pengguna memiliki jumlah *followers* banyak, maka hal tersebut dianggap sebagai sebuah pencapaian tersendiri dalam hidup.⁹¹ Kuantitas *followers* Instagram bagi setiap akun yang memiliki tujuan pemanfaatan berupa kegiatan bisnis dan pencari popularitas menjadi hal yang sangat penting. Dengan adanya anggapan bahwa jumlah *followers* merupakan patokan seseorang memiliki dampak dalam berinstagram, oleh karena itu seseorang berinovasi dan memanfaatkan momentum ini untuk membuat bisnis dalam bentuk jual beli *followers* Instagram.

Teknis penjual *followers* Instagram adalah pelaku usaha dalam bidang pelayanan jasa bukan barang, karena berdasarkan teknis operasional penjual *followers* memberikan *price list* berupa harga berapa jumlah *followers* yang diinginkan dengan klasifikasi pengikut aktif dan pasif, penjual juga memberi keterangan bagi pembeli yang ingin melakukan pembelian *followers*.⁹² Dari teknis penjualan *followers* Instagram, model penjualan tersebut bukan pada penyerahan sebuah barang, akan tetapi pada layanan jasa untuk menambah *followers* dari pembeli, dan dalam pembelian tersebut setiap penjual memiliki teknis yang berbeda pada pengaturan akun yang ditambahkan, akan tetapi pada umumnya, jasa ini didasarkan pada pembuatan akun baru yang

⁹¹Firdausani, "Urgensi Jual Beli *Followers* dalam Strategi Pemasaran Produk", 95.

⁹²Firdausani, "Urgensi Jual Beli *Followers* dalam Strategi Pemasaran Produk", 99.

dioperasikan oleh satu orang.⁹³ Secara sederhana tidak ada patokan yang sangat jelas dalam teknis jual beli *followers* Instagram, dan kebanyakan dalam penjualan *followers* ini terdapat kecurangan dan unsur penipuan yang terjadi. Akan tetapi, tidak sedikit akun penjual *followers* instagram juga melakukan jual beli secara terpercaya.

Jual beli *followers* Instagram merupakan salah satu bisnis yang dilakukan dalam jaringan online. Secara teknis, penjualannya dipasarkan melalui berbagai media, baik dari Instagram atau *e-commerce* dengan sistem pembayaran menggunakan *e-money*. Sebagai salah satu jual beli yang dijalankan melalui sistem informasi elektronik, dasar legalitas dari penjualan ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik. Meskipun secara implisit tidak terdapat pengaturan secara detail mengenai jual beli ini, Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik(UU ITE) telah memberikan rambu-rambu yang secara garis besar dapat menjadi pedoman terhadap transaksi yang dilakukan dalam jual beli *followers* Instagram.

Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE) sebagai pedoman dalam bertransaksi elektronik menjawab segala kebutuhan dalam bidang bisnis yang dilakukan melalui sistem elektronik. Berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE) huruf e dijelaskan bahwa pemerintah dalam hal pemanfaatan teknologi dan sistem informasi elektronik didasarkan pada kepentingan untuk memajukan

⁹³Firdausani, "Urgensi Jual Beli *Followers* dalam Strategi Pemasaran Produk", 102.

sektor yang berdampak pada kemajuan negara, salah satunya adalah bidang perekonomian.⁹⁴ Hal ini menegaskan bahwa usaha pemerintah dalam menerbitkan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE) didasarkan pada kepentingan masyarakat luas dalam bidang bisnis salah satunya adalah jual beli online yang menjadi *trend* zaman yang tidak dapat dihindari. Dijelaskan dalam pertimbangan selanjutnya pada huruf f bahwa pemerintah senantiasa mendukung perkembangan dan pemanfaatan teknologi kearah yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh orang dengan rasa aman dan nyaman berdasarkan pertimbangan nilai-nilai agama dan sosial masyarakat indonesia.⁹⁵ Pertimbangan pada huruf f menjelaskan bahwa pembentukan Undang-Undang ini juga didasarkan atas usaha dan dukungan pemerintah untuk menunjang kemajuan bangsa melalui teknologi dengan catatan bahwa sistem pelaksanaannya dapat diakses oleh seluruh orang dan hal tersebut dapat memiliki kondisi yang membuat masyarakat merasa aman dan nyaman sesuai pertimbangan nilai-nilai yang hidup di negara Indonesia. Secara sederhana, pemanfaatan teknologi baik digunakan untuk interaksi dan aktivitas ekonomi haruslah diselenggarakan dengan nyaman dan aman bagi setiap individu, terlebih dalam aktivitas ekonomi yang menjadi titik sentral serta bidang yang rawan untuk dimanipulasi untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak dengan cara merugikan orang lain.⁹⁶

⁹⁴Setneg RI, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Pertimbangan Huruf e.

⁹⁵Firda Azizah, "Pemanfaatan Teknologi di Era Disrupsi, *Jurnal Techno Science Vol. 1 No. 3* (2020), 47.

⁹⁶Kuntho Aji Darmawan, "Strategi Bisnis di Era Disrupsi dan Industri 5.0", *Jurnal Busnisee Vol. 3 No. 2* (2021), 105.

Jual beli online dalam pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan norma yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE). Pada hakikatnya, jual beli online dilaksanakan berdasarkan asas yang telah dirumuskan sesuai dengan asas yang digunakan dalam akad pada umumnya. Selain itu, dalam Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE) diberikan tambahan terkait asas yang digunakan dalam proses transaksi yang dilakukan melalui layanan elektronik. Pasal 3 Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE) dijelaskan bahwa “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”.⁹⁷ Prinsip ini menjadi dasar pelaksanaan dalam aktivitas transaksi elektronik, terutama dalam asas manfaat dan kehati-hatian. Kedua asas ini memiliki arti bahwa transaksi elektronik dalam pelaksanaannya para pihak harus mendapatkan manfaat secara merata, bukan hanya pada satu pihak saja. Sehingga tindakan mendapatkan untuk secara sepihak baik dalam bentuk manipulasi atau kecurangan tidak dapat dibenarkan. Selain itu, asas kehati-hatian secara implementatif adalah para pihak harus saling berhati-hati atas setiap aktivitas transaksi yang dilakukan, karena tidak menutup kemungkinan pelaksanaan transaksi elektronik yang tidak bertemu secara langsung dapat menimbulkan potensi kecurangan dari pihak lain.⁹⁸ Secara jelas prinsip aktivitas jual beli menggunakan sistem elektronik dijelaskan dalam Pasal 3

⁹⁷Setneg RI, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 3.

⁹⁸Kurniawan Indra Purnomo, *Jual Beli Online Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: MD Group, 2019), 21.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang menyebutkan tujuh prinsip yang harus dikedepankan yaitu; iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, adil dan sehat.⁹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE), transaksi elektronik terlaksana ketika meliputi para pihak yang terdiri dari pelaku usaha atau produsen dan pembeli, kesepakatan para pihak, objek jual beli, pembayaran yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, sistem elektronik yang disepakati dalam mengadakan transaksi elektronik.¹⁰⁰

Pasal 9 Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE) menjelaskan bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.¹⁰¹ Pasal ini

menjelaskan aturan dasar bahwa pelaksanaan transaksi online dalam perihal penawaran serta pemasaran produk harus didasarkan pada pemberian deskripsi secara rinci dan gamblang serta tidak boleh ada unsur penipuan dalam pemberian deskripsi produk, sehingga konsumen mendapatkan gambaran produk yang benar. Kebenaran informasi dalam hal ini secara jelas digambarkan dalam Pasal 13 ayat 2 PP No. 80 tahun 2019 yang memberikan beberapa persyaratannya adalah sekurang kurangnya mengandung lima hal yaitu; kebenaran dan keakuratan informasi, kesesuaian antara informasi iklan

⁹⁹Setneg RI, Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 3.

¹⁰⁰Purnomo, *Jual Beli Online Perspektif Hukum Nasional*, 18.

¹⁰¹Setneg RI, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 9.

dan fisik barang, kelayakan objek/jasa, legalitas barang/jasa dan kualitas, harga, dan aksesibilitas barang/jasa.¹⁰²

Jual beli *followers* Instagram jika ditinjau melalui Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE) tidak menyalahi aturan yang telah ada. Secara teknis penjualan ini telah memenuhi beberapa unsur yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Pertama, para pihak aktivitas jual beli *followers* Instagram telah memenuhi unsur ini, karena terdapat pelaku usaha sebagai penjual jasa tambah *followers* dan konsumen sebagai pihak pengguna jasa tambah *followers*. Kedua, kesepakatan para pihak didasarkan atas persetujuan konsumen untuk membeli produk yang telah ditawarkan pelapak dalam bentuk jasa menambah *followers* Instagram sesuai dengan *price list* yang tersedia. Ketiga, objek penjualan adalah *followers* yang telah disediakan oleh pelaku usaha dengan sumber yang secara jelas telah diklasifikasikan dalam *price list* yaitu *followers* aktif dan pasif. Problematika dalam meninjau jual beli *followers* adalah pada bagian objek penjualan, karena perbedaan perspektif yang mendasari asumsi jual beli *followers* yang terkategori sebagai pembelian barang dan barang tersebut adalah hasil manipulasi. Jika ditelisik kembali, bahwa jual beli ini seharusnya dikategorikan sebagai bagian dari jual beli terhadap jasa seseorang untuk menambahkan jumlah *followers*, bukan seseorang menjual jumlah *followersnya*. Dan *followers* yang telah ditambahkan adalah berupa akun yang dikelola oleh penjual, bukan akun yang didapatkan dari hasil mencuri.

¹⁰²Setneg RI, Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 13 ayat 2.

Meskipun secara potensi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa *followers* yang didapatkan melalui hasil manipulasi dan mencuri, akan tetapi hal tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menjustice jual beli *followers* sebagai tindakan ilegal. Keempat, pembayaran yang disepakati para pihak telah terdapat pada saat penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan dengan sistem pembayaran *e-money* yang telah disepakati bersama. Kelima, penyelenggaraan transaksi elektronik dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan dalam lingkup privat melalui aplikasi Instagram.

Secara normatif, ketentuan dalam Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) telah memberikan garis besar terkait penyelenggaraan praktik jual beli dalam sistem berbasis online. Akan tetapi, dalam praktik jual beli *followers* Instagram kedua aturan tersebut tidak menyebutkan secara rinci sehingga mengacu pada kedua ketentuan tersebut status jual beli *followers* Instagram memiliki keabsahan hukum dan memiliki konsekuensi hukum selama para pihak melakukan proses jual beli dengan memenuhi seluruh ketentuan dalam kedua aturan yaitu Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

B. Jual Beli *Followers* Instagram Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Istilah jual beli dalam diskursus *fiqh* adalah menggunakan kata *bai'* yang memiliki arti memberikan sebuah barang dengan harta atau menukarkan

sesuatu dengan sesuatu yang sepadan nilainya.¹⁰³ Sedangkan istilah beli digunakan kata *syira* yang memiliki arti jual. Keduanya adalah dua kata majemuk yang memiliki konsekuensi secara logis, sehingga ketika *bai'* dipahami sebagai aktivitas mengeluarkan kepemilikan dari wilayah kepemilikan seseorang, maka *syira* dipahami sebagai aktivitas memasukkan hak kepemilikan yang telah dikeluarkan seseorang.¹⁰⁴ secara terminologis didefinisikan secara berbeda oleh para ulama fikih. Kalangan *Syafi'iyah* mendefinisikan jual beli sebagai aktivitas pertukaran sebuah harta dengan ketentuan yang khusus.¹⁰⁵ Pengertian dari mazhab syafi'i memberikan gambaran bahwa jual beli adalah proses terlibatnya beberapa pihak dalam tukar-menukar barang yang dilakukan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang mengikuti proses tersebut. sementara Ibnu Rusyd dari kalangan Mazhab Maliki memberikan definisi terhadap jual beli adalah proses tukar menukar barang yang dilakukan dengan sebuah kompensasi.¹⁰⁶ Maksud dari kompensasi adalah pertukaran tersebut didasarkan atas pergantian dengan sesuatu yang memiliki nilai, jika di era sekarang disamakan dengan menukar barang dengan uang.

Dasar hukum jual beli menurut Al-Qur'an terdapat dalam surah Albaqarah ayat 275 sebagai berikut:¹⁰⁷

¹⁰³Gunawan, *Diktat Muamalah*, 29.

¹⁰⁴Aji Hendrawan, *Modul Fiqh Bab Jual Beli*, (Malang: Universitas Islam Malang, 2019),

7.

¹⁰⁵Yulianto Siradj, *Fikih Muamalah*, (Semarang: CV Toha Persada, 2016), 9.

¹⁰⁶Hendrawan, *Modul Fiqh Bab Jual Beli*, 10.

¹⁰⁷Al-Bilqish, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: BQ Press, 2003), 86.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: ”Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Islam secara tegas melegalkan jual beli, karena islam tidak hanya memberikan norma serta pedoman hidup untuk beribadah saja kepada Allah SWT, akan tetapi dalam urusan duniawi islam juga memberikan jalan yang secara legal untuk mengarungi kehidupan agar dapat hidup sejahtera, salah satunya adalah melalui aktivitas jual beli. Dalam jual beli, islam tidak serta merta melegalkan aktivitas ini dengan cuma-cuma, akan tetapi terdapat norma dan rambu-rambu yang harus diperhatikan agar kegiatan jual beli tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dalam mencari keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Sehingga pada hakikatnya, jual beli harus dilaksanakan dalam kaidah kemaslahatan yang harus dikedepankan oleh setiap umat muslim. Hal ini ditegaskan dalam surah An Nisa ayat 29 sebagai berikut:¹⁰⁸

¹⁰⁸Al-Bilqish, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 197.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesasmmamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini memberikan penegasan bahwa asas kemanfaatan dan kemaslahatan serta jual beli yang dilaksanakan dengan cara jujur merupakan dasar yang harus diperhatikan dalam aktivitas jual beli. Jalan batil yang ditempuh pada saat melakukan transaksi sangatlah dilarang dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah pemaksaan yang dilakukan keada pihak pembeli untuk membeli produk yang dijual. Karena pada ayat ini jga dijelaskan mengenai asas suka sama suka dalam bertransaksi yang harus dikedepankan oleh para pihak.

Islam sebagai agama yang dinamis berdasarkan prinsip keseuaian ajaran dalam setiap zaman dan tempat menjadikan islam sebagai agama yang memiliki ajaran sangat terbuka pada sebuah perkembangan zaman. Prinsip ini memberikan keleluasaan dalam ajaran beragama untuk dikembangkan secara signifikan untuk mendapatkan jawaban dari setiap tantangan zaman yang berlalu. Seperti contoh, perdagangan pada zaman nabi yang secara implementatif dilaksanakan dengan cara yang konvensional yaitu bertatap muka, kini perdagangan dapat dilaksanakan dengan bantuan teknologi yang sangat canggih dengan tidak perlu bertatap muka bagi para pihak. Akan tetapi,

islam sebagai agama yang menekankan pada unsur kemaslahatan pada saat jual beli terjadi menekankan pada pemenuhan prinsip yang ditunjukkan agar jual beli dengan konsep tidak bertatap muka menjadi satu jalan meraup keuntungan dengan jalan yang batil.¹⁰⁹

Transformasi aktivitas perdagangan konvensional ke arah perdagangan modern membuat terbukanya potensi untuk melakukan manipulasi dan kecurangan pada proses transaksi yang terjadi. Karena tidak mengharuskan pertemuan dari antara pihak dan hanya mendasarkan pada rasa saling percaya, maka potensi meraih keuntungan dengan cara-cara batil menjadi jalan mulus bagi seseorang yang tidak memiliki kredibilitas. Hal ini tentu sangat dilarang oleh syariat islam berdasarkan ketentuan agama yang berlaku. Oleh karena itu syariat islam sangat menjunjung tinggi terpenuhinya syarat akad dalam jual beli agar jual beli dilakukan dengan cara yang sah, sehingga sebab kehalalan terhadap pemindahan barang kepemilikan memiliki status sah dan halal.

Hukum islam memberikan ketentuan terhadap jual beli yaitu harus dipenuhinya syarat dan rukun jual beli yang didasarkan pada syariat islam di Alqur'an dan hadits. Rukun tersebut terbagi dalam empat hal yaitu; *Al-aqidani* (orang yang berakad), *Shigatul aqdi* (lafadz ijab dan qabul), *Mahalul aqdi* (objek akad), dan *Tsaman* (nilai tukar).¹¹⁰ Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyempurnakan jual beli ditinjau dari empat hal; pertama, *akidain* harus berada pada kondisi yang telah *mumayyiz* yaitu seseorang harus secara *aqliyyah* berada pada kondisi yang mampu mengerti terhadap apa yang benar

¹⁰⁹Friman Hidayatullah, *Transformasi Perniagaan Konvensional dan Modern*, (Surabaya: NG Media, 2018), 27.

¹¹⁰Gunawan, *Jual Beli dalam Hukum Islam Kontemporer*, 39.

dan yang salah. Kedua, *sighatul aqdi* harus dilaksanakan tanpa adanya interpretasi yang berbeda dan harus berada pada kesesuaian antara *ijab* dan *kabul*. Ketiga, *mahalul aqdi* harus berupa barang yang ada dan diketahui perwujudannya, objek tersebut harus terkategori sebagai barang yang halal, bernilai dan memiliki kemanfaatan pada saat dijual. Keempat, *tsaman* berupa harga yang sesuai dengan kondisi barang dan telah tercapai kesepakatan diantara para pihak.¹¹¹ Seluruh rukun dan syarat tersebut harus dipenuhi oleh setiap orang yang melakukan transaksi jual beli, sehingga secara konsekuen ketika rukun dan syarat tidak terpenuhi maka jual beli akan menjadi batal, bahkan menjadi sebuah transaksi yang haram. Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang melakukan transaksi, syariat juga memberikan kaidah berupa etika bagi seseorang yang melangsungkan kegiatan perdagangan, yaitu jujur, amanah, toleransi dan memenuhi akad dan janji.

Jual beli yang dilakukan dengan tidak bertatap muka dan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi tidaklah diatur di dalam syariat islam. Akan tetapi, hal ini tidak memberikan status hukum berupa pengharaman atas jual beli yang dilakukan dengan cara tersebut. sehingga berdasarkan prinsip, syarat dan rukun jual beli, ketika kegiatan transaksi memenuhi seluruh ketentuan tersebut, maka jual beli tersebut masih dapat dikategorikan sebagai jual beli yang sah. Jual beli seperti ini, pada zaman ini dinamakan sebagai jual beli online. Jual beli ini dapat digambarkan sebagai aktivitas transaksi yang

¹¹¹Susanto, *Fikih Muamalah*, 30.

dilakukan dengan memanfaatkan sebuah program jaringan daring yang telah memiliki jaminan terhadap keamanan data, dan para pihak dapat mengetahui pihak lainnya dengan melihat identitas yang digunakan dalam lapak yang dibuat. Secara mekanisme, jual beli online dilaksanakan berdasarkan pesanan barang yang diinginkan pembeli, penjual melakukan pemrosesan terhadap pesanan kemudian dilakukan pembayaran dan barang tersebut akan dikirimkan ke alamat pembeli. Teknis ini sebenarnya telah ada pada masa nabi yang disebut sebagai *as salam*, yaitu pembelian dengan cara memesan barang yang diinginkan serta pembeli memberikan deskripsi terhadap barang yang diinginkan, kemudian barang tersebut dikirimkan ke pembeli pada saat pembayaran telah dilakukan atau pembayaran dilakukan setelah barang diterima pembeli.¹¹²

Jual beli online jika ditinjau berdasarkan macamnya memiliki kesamaan dengan jual beli konvensional pada jenis produk yang ditawarkan pada saat penjualan. Produk tersebut dapat diklasifikasikan pada penjualan barang dan jasa. Penjualan barang pada sistem jual beli online secara perinciannya memiliki jenis barang yang sangat bermacam-macam, berbeda dengan sistem konvensional yang mengacu pada penjualan barang-barang sandang, pangan dan papan, akan tetapi jenis-jenis tersebut berkembang dengan seiring zaman, seperti penjualan produk aplikasi dsb. Penjualan jasa menjadi produk yang terbarukan pada sistem jual beli online, karena pada jual beli konvensional, produk jual beli jasa seseorang didasarkan pada hal-hal

¹¹² Hanif Assiddiq, *Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Fikih Muamalah*, (Semarang: HAS Press, 2015), 11.

yang bersifat pekerjaan kasar seperti menyewa jasa seseorang untuk membenarkan kerusakan AC dsb. Pada sistem jual beli online, penjualan produk berupa jasa berkembang kearah yang sifatnya tidak seperti sistem konvensional yang terfokus pada pekerjaan kasar, akan tetapi pada sistem ini terdapat jual beli jasa yang sifatnya pekerjaan lunak seperti jasa editing berita, jasa pembuatan dokumen tugas atau jasa tambah *followers*. Dalam hal pembelian jasa, praktik jual beli jasa adalah kegiatan usaha yang tidak memiliki keharaman pada hakikatnya, selama hal tersebut tidak diarahkan kepada hal-hal yang dapat menyebabkan mudhorot kepada orang lain. Hukum islam mengenal praktik jual beli seperti ini dalam konsep *ijarah* (sewa).¹¹³ Sayyid sabiq mendefinisikan *ijarah* sebagai akad berupa transaksi antara pihak dengan tujuan mengambil unsur manfaat dari sesuatu dengan kompensasi yang telah disepakati.¹¹⁴ Mengambil manfaat dari sesuatu dimaksudkan untuk menunjukkan kepada objek baik berupa keahlian seseorang atau objek benda dengan tidak mengalihkan hak kepemilikan dari pemilik objek.

Jual beli *followers* Instagram dalam *trend* dunia media sosial menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Bagi seorang pengguna Instagram, *followers* merupakan aset yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi baik mencari popularitas atau kepentingan pribadi, oleh karena itu *followers* menjadi sangat penting untuk diperhatikan. *Followers* Instagram dibagi menjadi dua macam,

¹¹³Kamiliatul Ulum, "Jual Beli Follower Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Perspektif Fiqh Muamalah", (Skripsi: IAIN Jember, 2021), 64.

¹¹⁴Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Bab Muamalah*, 176.

yaitu *followers* nyata dalam artian asli orang yang mengoperasikan akunnya dan *followers* tidak nyata berupa sistem BOT yang menjadi operator dari sebuah akun Instagram. *Followers* nyata secara aplikatif adalah seseorang yang secara aktif mengoperasikan akunnya dalam melakukan aktivitas bersosial media, sedangkan *followers* tidak nyata adalah *followers* yang bersifat pasif karena *followers* ini sangat jarang bersosial media.

Pemanfaatan Instagram sebagai media selain *social-information*, membuat pengguna menciptakan sebuah akun dengan tujuan untuk melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang seperti berbisnis melalui pengiklanan dengan memanfaatkan akun Instagram.¹¹⁵ Tekhnis berbisnis dengan memanfaatkan Instagram memfokuskan pengiklanan produk melalui postingan yang dapat menarik minat pembeli. Dan faktor keberhasilan yang dapat menunjang tingginya ketertarikan pembeli dengan produk adalah melalui aktivitas pengiklanan yang didukung oleh basis *followers* yang banyak.¹¹⁶

Berbeda tujuan dengan pemanfaatan Instagram untuk mencari sebuah popularitas, pencapaian akun dengan memiliki *followers* yang banyak adalah dengan tujuan mendapatkan dukungan dan pengakuan berdasarkan eksistensi pengguna.¹¹⁷ Secara tekhnis penjual *followers* Instagram adalah pelaku usaha dalam bidang pelayanan jasa bukan barang, karena berdasarkan tekhnis operasional penjual *followers* memberikan *price list* berupa harga berapa jumlah *followers* yang diinginkan dengan klasifikasi pengikut aktif dan pasif, penjual juga memberi keterangan bagi pembeli yang ingin melakukan

¹¹⁵Zenita, *Strategi Pemanfaatan Media Sosial di Era Revolusi Industri Modern*, 35.

¹¹⁶Zenita, *Strategi Pemanfaatan Media Sosial di Era Revolusi Industri Modern*, 35.

¹¹⁷Aris Harianto, "Jual Beli Akun dan Pengikut pada Aplikasi Instagram", 11.

pembelian *followers*.¹¹⁸ Dari teknis penjualan *followers* Instagram, model penjualan tersebut bukan pada penyerahan sebuah barang, akan tetapi pada layanan jasa untuk menambah *followers* dari pembeli, dan dalam pembelian tersebut setiap penjual memiliki teknis yang berbeda pada pengaturan akun yang ditambahkan, akan tetapi pada umumnya, jasa ini didasarkan pada pembuatan akun baru yang dioperasikan oleh satu orang.¹¹⁹

Penentuan legalitas secara syar'i pada praktik jual beli *followers* Instagram terbilang sangat samar. Karena pada praktiknya, jual beli *followers* menjadi satu lahan basah bagi para penipu untuk melancarkan aksi *phising* dengan menawarkan jasa tambah *followers* Instagram. *Phising* merupakan upaya membobol akun seseorang dengan cara mengirimkan link yang dapat diakses untuk memberikan otoritas akun berupa username dan kata sandi.¹²⁰ Selain itu, pelaku usaha dalam bisnis ini tidak memiliki kejelasan terkait asal usul *followers* yang ditambahkan pada saat melakukan transaksi jasa tambah *followers*. Akan tetapi, hal ini tidak dapat digeneralisasikan menjadi sebuah justifikasi terhadap aktivitas jual beli *followers* Instagram secara pasti. Karena tidak semua pelaku usaha jual beli *followers* melakukan hal tersebut. Beberapa pelaku usaha jual beli *followers* telah memberikan deskripsi secara terperinci baik asal usul ataupun SOP pelaksanaan jasa tambah *followers* Instagram.

Polemik jual beli *followers* Instagram didasarkan pada pemanfaatan *followers* yang telah dibeli digunakan untuk hal-hal yang dapat menyebabkan

¹¹⁸Firdausani, "Urgensi Jual Beli *Followers* dalam Strategi Pemasaran Produk", 99.

¹¹⁹Firdausani, "Urgensi Jual Beli *Followers* dalam Strategi Pemasaran Produk", 102.

¹²⁰Helsa Ardianto Putra, *Cyber Crime: Hack dan Phising*, (Jakarta: CV Kurnia Land, 2017), 20.

kemudhorotan bagi masyarakat. Karena dengan kuantitas *followers* Instagram yang banyak, maka seseorang dapat melakukan penggiringan opini pada masyarakat yang dapat menyebabkan terpecahnya masyarakat, terlebih jika opini yang disebar mengandung unsur kebencian, hal ini akan sangat merugikan bagi masyarakat. Akan tetapi, jika kuantitas *followers* yang banyak dimanfaatkan untuk menyebarkan kebaikan, maka penulis berpendapat tidak terjadi masalah. Selain itu, jika hal tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis seperti memasarkan produk agar dapat dijangkau oleh orang banyak, maka hal ini tidak dapat disebut sebagai tindakan yang dapat menyebabkan mudhorot.

Prinsip, rukun dan syarat jual beli *followers* telah memenuhi seluruh akad jual beli dalam syariat. Prinsip dalam jual beli *followers* berdasarkan teknis penjualan *followers* Instagram telah memenuhi prinsip yang terdapat dalam syariat yaitu jujur, amanah, toleransi dan memenuhi akad dan janji. Dan secara syarat dan rukun jual beli *followers* Instagram telah memenuhi unsur rukun dan syarat yang diatur dalam syariat yaitu; Pertama, *aqidain* telah *mumayyiz*. Kedua, *ijab* dan *qobul* dari kedua pihak secara isyarat. Ketiga, *mahallul aqdi* secara jelas dan dapat dibuktikan keberadaannya dan tidak termasuk barang haram. Keempat, *tsaman* yang telah disepakati kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut, jual beli *followers* Instagram telah memenuhi segala unsur jual beli yang dipersyaratkan untuk dipenuhi oleh syariat islam.

Hal ini pun sesuai dengan syarat akad Ijarah, yaitu orang yang melakukan akad Ijarah haruslah berakal, kedua orang yang melakukan akad

telah rela untuk menyerahkan barang dan juga alat transaksi berupa uang untuk ditukarkan dengan barang yang akan tukarkan, objek Ijarah harus diketahui secara pasti manfaatnya, objek ijarah tidak boleh cacat (harus sesuai dengan yang dijanjikan diawal).

Maka dari itu peneliti berpendapat, bahwa jual beli *followers* memiliki keidentikan dengan jual beli *ijarah*. Jual beli ini didasarkan pada pemesanan barang yang dilakukan dengan pembayaran secara awal berdasarkan kesepakatan yang sesuai dengan *price list* yang telah disediakan penjual. Dan berdasarkan teknis jual beli *followers* instagram yang menjual sebuah jasa menambah *followers* pada sebuah akun, hal ini dapat dikategorikan sebagai *ijarah*. Karena pada dasarnya *ijarah* secara sederhana adalah transaksi yang dilakukan dengan mengambil manfaat dari sebuah objek, baik itu berupa barang atau keahlian. Dan dalam hal ini, *followers* merupakan barang yang tidak menetap, karena *followers* terutama yang terkategori sebagai *followers* aktif merupakan seseorang yang mengelola sebuah akun sehingga dapat secara tidak terduga seseorang tersebut mengunfollow atau kehilangan akses pada akunnya. Oleh karena itu, *ijarah* menurut peneliti lebih cocok untuk disematkan pada jual beli *Instagram* yang mendasarkan penjualan pada jasa tambah *followers* dengan hanya memanfaatkan kuantitas *followers* tanpa memindahkan hak kepemilikan. Sehingga dalam hal ini, pendapat peneliti adalah jual beli *followers* merupakan akad jual beli yang sah dan diperbolehkan.

Kasus penipuan yang dihasilkan melalui prinsip jual beli online seperti jual beli *followers* instagram memang terbilang sangat banyak, sehingga hal ini memerlukan kewaspadaan yang ekstra. Akan tetapi dalam hukum Islam berdasarkan kaidah “segala sesuatu (muamalah) hukumnya adalah boleh, selama tidak ada dalil yang tidak melarangnya”. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara praktik, jual beli *followers* mengandung kewaspadaan, akan tetapi hal ini tidak menjadikan status jual beli *followers* haram secara mutlak. Dan perlu digaris bawahi, bahwa keharaman jual beli *followers* instagram adalah pada saat rukun dan persyaratan jual beli secara umum atau menurut akad ijarah tidak terpenuhi, maka hukumnya adalah haram secara mutlak.

Dalam hukum positif praktik transaksi jual beli followers Instagram diperbolehkan apabila dalam bertransaksi tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku pada hukum positif di negara Republik Indonesia. hal ini juga berlaku jika dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, namun apabila dilihat dalam sudut Hukum Ekonomi Syariah diatur lebih ketat daripada hukum positif, bahkan terdapat beberapa pendapat ulama yang tidak memperbolehkan jual beli secara online. Hal ini dikarenakan jual beli online lebih banyak mengandung mudharat dan unsur *gharar*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir serta konklusi yang dihasilkan dari pembahasan sebelumnya, dalam hal ini penelitian yang berjudul “Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 80 Tahun 2019 Terhadap Praktik Jual Beli Followers Instagram Dalam Perspektif Akad Ijarah” memiliki kesimpulan sebagai berikut :

1. Jual beli *followers* Instagram merupakan jual beli yang legal untuk dilakukan, karena berdasarkan UU ITE, transaksi elektronik berupa jual beli *followers* instagram yang dijalankan sudah memenuhi substansi legalitas yang ditentukan dalam pasal 17-22 UU ITE yang mengatur transaksi elektronik. Selain itu, berdasarkan PP No. 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, jual beli ini telah memenuhi seluruh aspek baik prinsip dan persyaratan yang telah ditentukan untuk menyelenggarakan aktivitas perdagangan. Namun dengan adanya kebiasaan berupa penipuan dengan modus jual beli *followers* Instagram, maka status keabsahan transaksi dapat berubah menjadi satu praktik transaksi yang telarang jika melanggar salah satu persyaratan yang telah ditentukan dalam UU ITE dan PP No. 80 tahun 2019;
2. Berdasarkan teknis jual beli *followers* instagram, praktik jual beli ini memiliki keidentikan dengan jual beli *ijarah* yang pelaksanaannya berupa pemesanan barang sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan kemudian

pembayarannya di awal, serta dalam teknis jual beli *followers* produk yang ditawarkan adalah jasa tambah *followers* yang tidak memerlukan pemindahan hak kepemilikan akun *followers*, akan tetapi pemanfaatan dari akun *followers* yang dimiliki penjual. Namun keidentikan jual beli *followers* Instagram dengan akad ijarah tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu akad yang *syadz* jika secara aspek rukun dan syarat dari akad ijarah tidak terpenuhi.

B. Saran-saran

1. Kepada DPR untuk membuat rancangan peraturan perundang-undangan tentang SOP yang harus dijadikan pedoman bagi seseorang yang ingin melakukan bisnis seperti jual beli *followers* media sosial;
2. Kepada pelaku usaha jual beli *followers* Instagram agar senantiasa menampilkan deskripsi secara terperinci dalam kegiatan usahanya, baik teknis atau penjelasan mengenai penggunaan jasa tambah *followers* secara transparan dan akuntabel;
3. Kepada seluruh pengguna media sosial untuk lebih memperhatikan aspek kehati-hatian ketika ingin menggunakan jasa tambah *followers* dari pelaku usaha jual beli *followers*.
4. Kepada setiap masyarakat diharapkan untuk lebih teliti dan lebih berhati-hati lagi dikarenakan saat melakukan transaksi jual beli online pihak penjual dan pembeli tidak dapat saling bertemu, oleh sebab itu hal ini bisa memicu kecurangan/penipuan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A., Silvi Sholehah. *Hukum Jual Beli Kontemporer*, Surabaya: PT Kurnia Indah, 2018.
- Abdillah, Hamdan. *Hukum Jual Beli Online di Indonesia*, Yogyakarta: Media Patners, 2016.
- Al-Bilqish. *Alqur'an dan Terjemahannya*, Semarang: BQ Press, 2003.
- Al-Gazali, Husein. *Jual Beli: Kajian Seputar Hukum Islam*, Semarang: Artha Press, 2016.
- Andriani, Sulisty, *Hukum Teknologi Informasi (cyber law)*, Yogyakarta: PT Raja Grafindo, 2019.
- Andrianto, Kurniawan. *Trend Jual Beli Online: Strategi dan Tantangan*, Semarang: OG Press.
- Assiddiq, Hanif. *Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Fikih Muamalah*, Semarang: HAS Press, 2015.
- Bazna, Yulianto. *Geap Research: Pembaharuan Metodologi Penulisan Karya Ilmiah*, Semarang: CV. Arizona, 2017.
- Bilqis, Nanda. *Cyber Crime di Era Revolusi Teknologi*, Semarang: Octa Press, 2019.
- F, Ihsan Kurnia, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: CV Julio Media, 2018.
- Firmalasari, Zia. *Sistematika Informasi dan Teknologi Perusahaan*, Tangerang: CV IndoKartel, 2012.
- Gunawan, Budi. *Jual Beli dalam Hukum Islam Kontemporer*, Semarang: CV Persada Utama, 2016.
- Gunawan, Hendara. *Modul Metode Penelitian Ilmiah*, Bandung: CrossResearch Press, 2017.
- Gunawan, Juliansyah Mahendra. *Diktat Muamalah*, Medan: Universitas Islam Medan, 2020.
- Gunawan, Muhammad Ardi. *Jual Beli: Hukum Islam dan Hukum Positif*, Semarang: Nur Press, 2017.

- Handayani, Sri. *Buku Hukum Perdata Indonesia*, Semarang: CV Abadi Perdana, 2014.
- Hendrawan, Aji. *Modul Fiqh Bab Jual Beli*, Malang: Universitas Islam Malang, 2019.
- Hidayati, Mevi. *Tekhnologi dan Perkembangannya di Era 5.0*, Jakarta: LinkMD Press, 2019.
- Hidayatullah, Friman. *Transformasi Perniagaan Konvensional dan Modern*, Surabaya: NG Media, 2018.
- Indriansyah, Gea. *Hukum Ekonomi: Pengantar dan Modul*, Surabaya: UPN Surabaya, 2017.
- Indriyanti, Aisyah. *Modul Fikih Muamalah*, Makasar: Universitas Islam Makasar, 2018.
- Khamsa, Andi. *Fikih Kehidupan Sosial*, Surabaya: Media ANH Press, 2019.
- Kumalasari, Dina. *Teori dan Praktik Bidang Muamalah dalam Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Insani Press, 2018.
- Kurnia, Muhammad Aji. *Hukum Islam: BAB Jual Beli*, Yogyakarta: CV Underma, 2018.
- Lembaga Bahasa Kemendikbud. *KBBI Cet. 4*, Jakarta: Kemendikbud, 2006.
- Mahendra, Ryan. *Followers dan Serba-Serbi Media Sosial*, Jakarta: MD Press, 2017.
- N, Ahsan Kurnia. *Kajian Kritis Persoalan Muamalah di Indonesia*, Semarang: CV Permata Abadi, 2019.
- Nugroho, Fajar. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Invoice Press, 2017.
- Nur Isfahariyanti, Nur. *Muamalah dalam Kajian Kritis*, Tangerang: Al-A'la Press, 2018.
- Purnomo, Indra Kurniawan. *Jual Beli Online Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: MD Group, 2019.
- Putra, Helsa Ardianto. *Cyber Crime: Hack dan Phising*, Jakarta: CV Kurnia Land, 2017.
- Putra, Muhammad Arman. *Jual Beli dalam Islam*, Yogyakarta: CV Pustaka Permata, 2015.

- Ridho, Muhammad. *Hukum Jual Beli Perspektif Islam*, Jakarta: PT Murni Persada, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Terjemahan Fiqh Sunnah Bab Muamalah*, Yogyakarta: Al-Barokah Press, 2017.
- Simatupang, Ferdinan. *Konstelasi Jual Beli dalam Pergeseran Zaman*, Semarang: Octa Press, 2020.
- Singh, Jonathan. *Cyber Law: Konsepsi dalam Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Crime Media, 2020).
- Siradj, Yulianto. *Fikih Muamalah*, Semarang: CV Toha Persada, 2016.
- Suherman. *Sistem Informasi*, Bandung: CV. Jaya Abadi, 2016.
- Susanto, Herman. *Fikih Muamalah*, Malang: UNISMA Press, 2017.
- Veronika, Isfana Anselma. *Praktik Jual Beli Berdasarkan Hukum Perdata*, Jakarta: CV. Landsky Press, 2017.
- Yulianto, Ihsan. *Penelitian Hukum: Konsep dan Teori*, Surakarta: Bonif Media Press, 2019.
- Yulistiyowati, Tiya. *Paradigma Hukum Perdata Kontemporer*, Jakarta: AlfaBeta Press, 2019.

Jurnal

- Azizah, Firda. "Pemanfaatan Teknologi di Era Disrupsi", *Jurnal Techno Science* Vol. 1 No. 3 (2020), 47.
- Darmawan, Kuntho Aji. "Strategi Bisnis di Era Disrupsi dan Industri 5.0", *Jurnal Busnisee* Vol. 3 No. 2 (2021), 105.
- Firdausani, Indra "Urgensi Jual Beli *Followers* dalam Strategi Pemasaran Produk", *Jurnal Bisnis* Vol. 1 No. 2 (Maret 2019), 97.
- Harianto, Aris. "Jual Beli Akun dan Pengikut pada Aplikasi Instagram", *Jurnal Perdata Syariah* Vol. 1 No. 2 (2018), 4.
- Hasibullah, Karim, "Penegakan Hukum pada Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online Perspektif Islam", *Al Islah* Vol. 2 No. 1 (2019), 29.
- Iyasarah. "Peran Followers dalam Mengembangkan Pengaruh Publik", *Intelegensia* Vol. 3 No. 2 (2017), 8.

Santoso, Farid, “Jual Beli Online Menurut Hukum Islam”, *Al Syar’I Vol. 1 No. 4* (2018), 19.

Sari, Nia Kurnia. “Praktik Jual Beli Online Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Economic Vol. 2 No. 1* (2017), 23.

Yulianti, Leni Fitri, “Analisis Jual Beli *Followers* Instagram Perspektif Hukum Positif”, *B-Trend Jurnal Commerce Vol. 1 No. 3* (2018), 27.

Skripsi

Ulum, Kamiliatul. “Jual Beli Follower Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Perspektif Fiqh Muamalah”, (Skripsi: IAIN Jember, 2021), 64

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Website

“Daftar Media Sosial yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia 2022”, diakses pada tanggal 27 Desember 2022, <https://goodstats.id/infographic/media-sosial-yang-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-2022>
 JpfD1#:~:text=digunakan%20oleh%20masyarakat,Merilis%20data%20d
 ata%20dari%20We%20Are%20Social%2C%20platform%20media%20s
 osial,Facebook%2C%20TikTok%2C%20dan%20Telegram.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reynaldy Pangestu Susanto
NIM : S20182001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Praktik Jual Beli Followers Instagram Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah*” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 14 Februari 2023
Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



REYNALDY PANGESTU S.
NIM S20182001

BIODATA PENULIS



Nama : Reynaldy Pangestu Susanto
Nim : S20182001
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor/25 Maret 2000
Fak/Prog.Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah : Perum Pondok Sidokare Indah Blok P-11, RT27,
RW14, Sidokare, Sidoarjo
No.Telepon : 082232997227
Alamat Email : susantoreynaldy@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sidokare 3 2006-2012
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Gedangan Sidoarjo 2012-2015
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Antartika Sidoarjo 2015-2018